

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE**

**(Analisis framing pemberitaan sengketa Gunung Kelud pada media online kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com Periode 2015)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

**Universitas Islam Indonesia**

Oleh

**Nur Farid Hidayatulloh**

**14321189**

**Program Studi Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE**

**(Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Gunung Kelud pada Media Online Kediri-Tribunnews.com Dan Blitartimes.com Periode 2015)**



Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 14 Februari 2020

الإمامة الإسلامية النبوية  
Dosen Pembimbing Skripsi.

**Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., MA**

**NIDN 0512048302**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE**

**(Analisis Framing Pemberitaan Sengketa Gunung Kelud pada Media Online Kediri-Tribunnews.com Dan Blitartimes.com Periode 2015)**

**ISLAM**  
Disusun Oleh:

**Nur Farid Hidayatulloh**

**NIM: 14321189**

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 14 Februari 2020

Dosen Penguji :

1. Ketua : Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A  
NIDN 0512048302



2. Anggota : R. Narayana Mahendra Prastya, S.Sos., M.A  
NIDN 0520058402



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



**Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom**

**NIDN 0529098201**

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Nur Farid Hidayatulloh**

Nomor Mahasiswa : **14321189**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 1 Februari 2020

Yang menyatakan,



**Nur Farid Hidayatulloh**

**NIM 14321189**

## MOTTO

*“Jika Kita mencari satu orang yang akan mengubah hidup Kita, maka lihatlah di cermin”.*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11).*



## PERSEMBAHAN

Karya ini Saya persembahkan kepada:

Abah, Umi, dan Kakak tercinta.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmad dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembingkaihan Media Online (Analisis *Framing* pada Media Online Kediri-tribunnews.com dan Blitartimes.com Periode 2015)”. Salam serta shalawat tidak lupa penulis panjatkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu berjuang untuk Islam di Jalan Allah SWT.

Skripsi ini disusun penulis, guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (SI) pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian analisis framing dengan menggunakan media online, Tribunnews sebagai media online nasional dan Blitartimes sebagai media online regional. Kasus yang diambil penulis dalam penelitian ini tentang Sengketa Gunung Kelud yang melibatkan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam bentuk material maupun non material hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terutama, Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmad, kesehatan, dan restu pada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Holly Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A. selaku Dosen Pembimbing yang sudah banyak membimbing dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak R. Narayana Mahendra P., S.Sos., M.A. selaku Dosen Penguji yang sudah memberikan masukan
3. Ibu Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penulis, sehingga segala urusan kuliah dan skripsi dapat terlewati dengan baik.

4. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi (Kaprodi) Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk dapat mengambil skripsi sebagai tugas akhir.
5. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi yang besar dan segala dukungannya dalam bentuk material maupun non material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Norma Lita S.D, selaku kakak yang selalu memberikan motivasi untuk penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat – sahabat Crew Decite, Adam, Bayu, Habib, dll, yang selalu memberikan semangat, selalu menghibur penulis di saat sedih dan selalu memberi semangat di saat terpuruk.
8. Teman – teman seperjuangan penulis untuk mencapai gelar Strata Satu (S1), Farhan, Bayu, Hafidz, Alam, Adam dan seluruh keluarga besar Ilmu Komunikasi 2014.
9. Teman – teman KKN unit 74, Gilang, Hari, Gofar, Cila, Shifa, Melda dan Tetti, yang selalu mendukung penulis.
10. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam segala hal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini memiliki banyak rintangan, tetapi alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu penulis juga menyadari, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 02 Maret 2020

Penulis,

(Nur Farid Hidayatulloh)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN AKADEMIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
1. Penelitian Terdahulu .....	5
2. Kerangka Teori .....	12



F. Metodologi Penelitian .....	18
1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian .....	18
2. Jenis Penelitian .....	19
3. Jenis Data .....	20
a) Data Primer .....	20
b) Data Sekunder .....	20
4. Teknik Analisis data.....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>19</b>
A. Tribunnews Kediri .....	22
B. Blitartimes .....	24
<b>BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Framing Media Online Pada Blitartimes .....	26
B. Framing Media Online Kediri-Tribunnews .....	42
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pemberitaan Kediri-Tribunnews .....	53
B. Pemberitaan Blitartimes .....	56
C. Perbandingan Pemberitaan <i>Kediri-tribunnews.com</i> dan <i>Blitartimes.com</i> ...	58
D. Perbandingan Antar Penelitian tentang Pemberitaan Konflik .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Keterbatasan Penelitian .....	65
C. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

**Nur Farid Hidayatulloh. 14321189. Pembingkai Media Online: Analisis *Framing* pada Media Online Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com Periode 2015. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. 2017.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus konflik antar dua daerah Kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kedua Kabupaten saling rebutan atas kepemilikan daerah Gunung Kelud yang diklaim milik masing-masing Kabupaten tersebut. Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com merupakan media online yang terdapat di masing-masing daerah. Disini peneliti juga ingin mengetahui pembingkai dari kedua media tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisa framing model Robert N Entman. Data diambil dari laporan Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com mengenai sengketa kedua kabupaten atas Gunung Kelud. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa framing dari Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com berbeda. tribunews mengkonstruksikan tentang kemenangan Kabupaten Kediri dalam sidang PTUN Surabaya. Sehingga yang dimuat tentang kemenangan Kabupaten Kediri dan respon Kabupaten Blitar atas ketidakterimaan karena dari dulu Gunung Kelud adalah milik Blitar. Sedangkan blitartimes mempunyai pembingkai mengikuti aktivitas dari Pemkab Blitar dalam merebut Gunung Kelud Kembali mulai dari mengajukan banding sampai mediasi informal. Sehingga blitartimes memberikan laporan yang cenderung mendukung Pemkab Blitar.

**Kata Kunci : Framing, Media Online, Konflik**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Gunung Kelud yang terletak diantara tiga kabupaten yaitu Blitar, Malang, dan Kediri yang kini menjadi objek yang diperebutkan kedua Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Persoalan tersebut menjadi menarik saat Gunung Kelud yang merupakan gunung berapi aktif dan terletak diantara tiga kabupaten, tetapi saat ini hanya diklaim oleh Pemda Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang sama-sama bersikukuh bahwa mereka adalah pemilik sahnya. Pemda Kabupaten Blitar menganggap bahwa Gunung Kelud perlu diperjuangkan karena dianggap sebagai batas wilayahnya. Sedangkan, Pemda Kabupaten Kediri memperjuangkan Gunung Kelud karena pembangunan infrastruktur di Gunung Kelud dilakukan oleh pemda Kabupaten Kediri. Sementara itu, tidak ada yang mau mengalah mengenai sengketa tersebut. (<https://news.okezone.com/topic/14326/sengketa-gunung-kelud>, diakses 18 September 2017). Peneliti tertarik untuk mengetahui proses bagaimana terjadinya konflik perebutan Gunung Kelud antara pemda Kediri dan Blitar tersebut. Berita terjadinya sengketa Gunung Kelud sendiri berkejolak pada tahun 2014 sampai dengan 2015, seperti yang dikutip tempo.com pada 25 Agustus 2015 pada artikel yang berjudul *Rebutan Gunung Kelud, Blitar Tolak Berdamai dengan Kediri* berikut,

“Alih-alih berdamai, Pemerintah Kabupaten Blitar malah mengajukan banding atas putusan PTUN tingkat pertama itu. Masykur sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar mengatakan sikap Pemkab Blitar yang terus memperjuangkan kepemilikan Kelud lewat jalur hukum adalah representasi keinginan warga Blitar sendiri. "Sebab, Gunung Kelud sudah seperti harga diri bagi masyarakat Blitar,"

Selama ini media online terus berlanjut dalam memberitakan sengketa Gunung Kelud yang belum ada titik terangnya. Proses sengketa tapal batas wilayah Gunung Kelud sudah cukup lama, sengketa ini terjadi sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Konflik mengenai Gunung Kelud di atas dimuat dalam media *online*. Media *online* adalah sarana dan saluran untuk berkomunikasi maupun menyebar informasi kepada khalayak luas melalui media daring. Media *online* ini merupakan salah satu produk jurnalistik *online*. Jurnalistik Online sendiri didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Dengan kemunculan media *online* ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh

pemilik media kepada khalayak melalui pemberitaan di media online (Romli, 2012:20). Kehadiran media *online* membuat informasi atau berita yang disebarakan menjadi lebih cepat dan dapat diakses kapanpun, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan koneksi internet.

Sejumlah media massa, media cetak, elektronik maupun *online* turut menyoroiti isu tentang sengketa Gunung Kelud antara pemerintah Kediri dan Blitar. Pemberitaan terkait sengketa Gunung Kelud di media akan membawa pengaruh terhadap khalayak nantinya. Pengaruh tersebut bisa dikatakan apakah nantinya berdampak positif atau negatif. Hal ini akan diketahui dari cara media tersebut mengemas dan membingkai berita tersebut, apakah pemberitaan dari media akan membantu menyelesaikan sengketa tersebut atau justru akan menyebabkan masalah tersebut menjadi meluas.

Bagaimanapun media akan tetap menjadisarana yang positif, artinya fungsi media akan sangat tergantung kepada siapa yang menjadi penggerak dari media tersebut (<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/60>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017). Apalagi media, ia tidak bisa memisahkan dirinya dari situasi politik dan ekonomi yang sedang berkembang. Media harus menonjolkan peran pendidikan dengan memberikan suara kepada semua pihak, sehingga opini masing-masing pihak yang berkonflik tersampaikan kepada yang lain, sehingga konsepsi mengenai hal tersebut dapat dicairkan dan ada penilaian serta penjelasan terhadap tanggapan-tanggapan masyarakat yang telah terbangun dari awal (<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/60>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017). Jadi ada proses *reframing* tentang isu dan perdebatan, sehingga ini nantinya benar-benar bisa membantu pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi kesamaan masalah yang menyebabkan konflik. (<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/60>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017).

Pemberitaan di media saat konflik sengketa Gunung Kelud terjadi, menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena menurut Eriyanto, perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu atau peristiwa dan menulis berita itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut (2002:31). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pembentukan pesan yakni cara media memaknai, memahami, dan membingkai peristiwa berita terkait konflik sengketa Gunung Kelud,

menafsirkan makna dari suatu teks dengan cara menguraikan bagaimana media membingkai isu tersebut.

M. Atar Semi (1995: 11) menyatakan bahwa berita adalah suatu cerita atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual yang baru dan luar biasa sifatnya. Sementara J.B. Wahyudi (dalam Djuroto, 2004:47) memberikan definisi tentang berita yakni sebagai laporan tentang suatu peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai yang penting dan menarik bagi sebagian masyarakat, bersifat baru dan dipublikasikan secara luas melalui media massa. Suatu peristiwa ataupun opini, sepenting atau secerdas apapun pemikirannya tidak akan menjadi suatu berita bila tidak disebar luaskan dan dipublikasikan pada khalayak melalui media massa maupun media lain secara berkala.

*Frames* diartikan sebagai ada atau tidaknya kata kunci, frase, gambar-gambar *stereotype*, sumber informasi, dan kalimat-kalimat yang disajikan secara tematik yang menguatkan kluster fakta atau penilaian (Entman, 1993). Sosiologi, psikologi, dan antropologi adalah akar-akar dari terminologi framing.

*Framing* semakin berkembang dalam kajian komunikasi dan media seiring dengan dipublikasikannya sebuah artikel yang bertajuk *framing as a fractured paradigm* karya Robert N. Entman (1993). *Framing* yang dirumuskan oleh Entman menjelaskan bahwa *framing* sebuah berita, terutama yang melibatkan seleksi dan makna penting yang akan membuat sebuah berita atau informasi dapat semakin menjadi sorotan publik

Adapun media yang akan diteliti antara lain, yaitu kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com. Dimana pada portal kediri-tribunnews.com memiliki 12 artikel tentang sengketa Gunung Kelud dan pada blitartimes memiliki 14 artikel tentang sengketa Gunung Kelud. Peneliti mengambil 10 berita yang dirangkum pada periode 2015 sampai 2017 karena pada tahun tersebut adalah puncak gejolak masalah sengketa Gunung Kelud. Peneliti memilih kedua media ini berdasarkan lokasi media tersebut diterbitkan yaitu dari masing-masing daerah yang bersengketa. Apakah nantinya pemberitaan yang diterbitkan atau diberitakan media tersebut akan menyelesaikan masalah dari konflik sengketa Gunung Kelud atau justru sebaliknya.

## B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Media Online kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com Mengemas Pemberitaan Sengketa Gunung Kelud?

## C. TUJUAN

Untuk mengetahui bagaimana media online kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com mengemas pemberitaan sengketa gunung kelud

## D. MANFAAT

1. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah Memberikan pengetahuan kepada khalayak media tentang proses framing yang dilakukan oleh media massa
2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penggambaran bagaimanapeningkatan berita yang dilakukan mediaonline dalam memberitakan konflik Sengketa Gunung Kelud antara Kediri dan Blitar yang dilakukan mediaonline.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

NO	JUDUL	TAHUN	NAMA
1	ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK TOLIKARA PADA HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA	2016	NURLAELA
	ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK GUBERNUR DKI JAKARTA DAN		

2	DPRD DKI JAKARTA DI MEDIAONLINE(Analisis Framing Pada MediaOnlineKompas.com Dan Detik.com Periode 27 Februari  –10 Desember 2015)	2016	BOBY TRIDONA
3	ANALISIS <i>FRAMING</i> PEMBERITAAN KONFLIK  AMERIKA-SURIAH PADA HARIAN KOMPAS	2015	DINA OKTAVIANI
4	ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DALAM HARIAN KOMPAS DAN RADAR SULTENG	2010	ACHMAD HERMAN/JIMMY NURDIANSA

Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka berguna untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu dijadikan referensi dalam menggunakan analisis framing pada penelitian ini.

1. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa bernama Nurlaela yang merupakan jurusan komunikasi penyiaran islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Isu yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang konflik Tolikara yang merupakan salah satu konflik etnoreligius yang terbilang baru. Konflik antar umat Kristiani dengan umat Islam ini terjadi pada 17 juli 2015 yang saat itu bertepatan dengan hari raya umat muslim, yaitu hari raya idhul fitri. Sementara itu beberapa media massa seperti Republika dan Kompas juga membicarakan mengenai konflik

Tolikara. Teori yang digunakan adalah teori kontruksi realitas yang diperkenalkan Peter L Berger dan Thomas Luckman yang menyatakan bahwa kontruksi media massa atas realitas sosial melihat bagaimana realitas dipandang oleh individu secara subjektif. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2016 dengan menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen diambil dari teks berita Kompas dan Republika kemudian dianalisis dengan teknik analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Persamaan penelitian dari penelitian ini adalah menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan studi wawancara.

Hasil penelitian ini adalah dalam bingkai Republika, penegakan hukum terhadap actor penyebar surat larangan shalat Ied dan pelaku perusakan hingga ke meja persidangan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi konflik Tolikara, agar tidak terulang konflik yang sama di tempat lain. Rangkaian peristiwa insiden Tolikara dikonstruksi oleh Republika sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Insiden Tolikara ini merupakan aksi penolakan kelompok mayoritas (Kristen) kepada kelompok minoritas (Islam) yang berjung aksi penolakan dan pembakaran rumah ibadah umat Islam (masjid) yang diakui keberadaannya oleh Negara. Umat Islam diposisikan sebagai korban dalam posisi ini, sehingga dipandang perlu dibantu dan diperhatikan. Actor yang berasal dari anggota Gereja Injil di Indonesia (GIDI) disebut sebagai actor yang menyebarkan surat larangan shalat Ied, dan penyebab kekacauan konflik di Tolikara. Republika sendiri sangat jelas memberikan penilaian negative terhadap perilaku penyerangan dan penyebar surat larangan shalat Ied. Sedangkan dalam konsepsi dan konstruksi Kompas, solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan konflik Tolikara tersebut ialah dengan jalan damai dan mempertemukan dua tokoh dari kedua belah pihak di Tolikara (Nurlaela, skripsi: 2016)

2. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bobby Tridona yang merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Isu konflik tersebut pada awalnya muncul setelah Pemprov DKI Jakarta mengajukan draft APBD ke KEMENDAGRI terkait pengajuan tersebut, Gubernur DKI dinilai DPRD

telah melanggar kesepakatan kedua belah pihak, pasalnya draft yang dikirimkan oleh Gubernur DKI ke Menteri Tjahjo Kumolo bukanlah draft yang telah disetujui bersama dalam rapatparipurna DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Teori dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teori agenda setting, bahwa media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi khalayak luas.

Persamaan dari penelitian ini adalah sifat penelitian yang bersifat Komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Hasil analisis *framing* model Pan dan Kosicki dengan perangkat tematik setelah memperhatikan detail, koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti dapat dilihat perbedaan pemberitaan tentang konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI yang dimuat oleh kedua media *online* kompas.com dan detik.com dalam menggambarkan sosok seorang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pada kompas.com sendiri Gubernur DKI digambarkan sebagai sosok yang tidak mengindahkan etika dan sopan santun, sedangkan pada detik.com gubernur DKI Jakarta digambarkan sebagai sosok pemberani. Keseimbangan tema berita yang dimuat oleh kedua media juga terlihat sangat jelas berbeda. Pada kompas.com secara keseluruhan berita yang dimuat pada situs ini cukup berimbang karena tidak hanya memuat berita tentang bentuk dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta tetapi juga memuat berita tentang bentuk dukungan terhadap DPRD, pernyataan dari kedua belah pihak dimuat pada porsi yang cukup banyak tidak hanya salah satu pihak saja yang ditonjolkan. Sedangkan pada detik.com keseluruhan berita yang dimuat hanya memuat bentuk dukungan kepada salah satu pihak saja yaitu Gubernur DKI Jakarta, serta terdapat banyak penggambaran mengenai keberanian dari Gubernur DKI tanpa adanya satupun berita yang memihak DPRD DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan teori *Agenda Setting* dimana media bisa memilih berita mana yang ditampilkan dan mana yang tidak atau mana yang lebih ditonjolkan dan mana yang tidak (Tridona, skripsi: 2016)

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi yang bernama Dina Oktaviani dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman. Isu yang berhubungan dengan

konflik yang terjadi di Timur Tengah yang penyebabnya adalah pemerintahan presiden Suriah tidak demokratis oleh pihak barat. Penelitian ini menggunakan metode konsep *framing* model Robert M. Entman yang dimana *frame* dibagi menjadi 4 struktur. Menggunakan teori Konstruksi Sosial Atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa secara intens individu dapat menciptakan suatu realitas yang dialami secara subjektif. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode *framing* model Robert M. Entman, sedangkan perbedaannya adalah fokusnya. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada satu objek yaitu pada harian Kompas.

Dari hasil pengamatan jurnal Dina Oktaviani pada halaman 531, perbandingan konsep Entman dengan ketiga pakar lainnya adalah meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian dalam *framing* suatu isu terdapat titik singgung utama dalam mengemas suatu berita. Pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media pada proses konstruksi realitas tersebut dapat menghasilkan adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Penelitian tersebut disajikan dengan cara menekankan bagian tertentu realitas yang ada, kemudian menonjolkan aspek-aspek tertentu dalam realitas tersebut, dan juga membesarkan cara bercerita tertentu suatu realitas. Dari keseluruhan hasil analisis *framing* terhadap berita konflik Amerika- Suriah tersebut, artikel yang dimuat dalam berita Kompas telah sesuai dengan kaidah jurnalistik dalam penulisan yang mengandung unsur 5W+1H yang menjadi syarat kelengkapan dalam penulisan artikel berita. Kompas juga banyak menampilkan kutipan dari berbagai sumber sehingga informasi dan data yang ditampilkan berimbang. Hal tersebut menguatkan realitas bahwa media bukanlah ranah netral dalam berbagai kepentingan dan pemaknaan. Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media, dalam hal ini adalah Kompas memberi pengaruh pada khalayak, membentuk suatu konstruksi realitas sosial yang dapat menggiring masyarakat untuk memihak pada PBB. Realitas tersebut dibentuk seolah-olah menyudutkan rezim Assad, tetapi Kompas tetap membuat penyajian *framing* berita sesuai dengan visi misi yang menjadi acuannya, yaitu "*humanisme transdental*" atau dikenal kata lain dari humanisme imani. Dalam perwujudan dari humanism tersebut adalah harus diperbarui dalam menghadapi perubahan yang sangat begitu cepat dan masyarakat sulit menebaknya. *Framing* tersebut dapat dilihat dalam

kesesuaian antara gambar dan rangkaian kata yang dimuat oleh Kompas dalam memaknai konflik menurut cara pandangnya. Keberpihakan Kompas kepada PBB yang sebagai organisasi Internasional yang menjunjung tinggi atas hak asasi manusia juga terlihat konsisten.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Herman/Jimmy Nurdiansa yang merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako Palu. Isu yang terjadi yaitu konflik ini menjadi begitu kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Dimana konflik antara Israel – Palestina mendapatkan perhatian seluruh dunia karena terjadi hampir sampai enam dekade. Banyak konflik yang disorot oleh media di seluruh dunia salah satunya media cetak. Namun, di dalam berita sebenarnya dari media massa tentang isu konflik tersebut berbeda dan biasanya subjektif. Teori yang digunakan yaitu teori konstruksi sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.

Persamaan dari penelitian ini yaitu meneliti konflik antar dua daerah, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan satu media untuk diteliti.

Dari hasil penelitian dalam jurnal Achmad Herman/ Jimmy Nurdiansa halaman 158-159 adalah Pemicu Konflik. Dari keseluruhan berita yang telah dianalisis (sebanyak 47 berita), kebanyakan Kompas membingkai permasa mengenai situasi perang antara Palestina dan Israel dengan beberapa variasi permasalahan yang lain. Sementara penyebab masalah bisa dilihat pada awal pemuatan berita konflik tersebut. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Kompas mengemas pihak Palestina sebagai pihak yang memicu lahirnya konflik baru setelah lama dilakukan gencatan senjata oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini setiap perkembangan mengenai konflik baru yang terjadi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak antara Palestina dan Israel karena diketahui bahwa merekalah yang menyebabkan konflik tersebut pecah kembali.

Sama halnya seperti masalah yang menyebabkan konflik tersebut, pada awal pemuatan berita konflik ini di media, penilaian moral yang Kompas lakukan selalu jatuh pada Palestina yang secara moral dinilai sebagai pihak yang tidak kooperatif karena perlakuan buruknya dan kengengan mereka untuk berdamai atau bahkan

sekadar menyetujui usulan gencatan senjata. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang menonjol ketika yang menjadi penyebab konfliknya adalah Israel. Kompas seolah-olah membingkai moral Israel yang melakukan balasan merupakan suatu tindakan untuk mempertahankan diri dari serangan yang telah dilakukan oleh Palestina terlebih dahulu. Ada semacam dalih dari semua tindakan yang Israel lakukan. Sementara itu, ketika Palestina yang menjadi penyebab konflik, penyebab dari konflik atau alasan penyerangan tersebut tidak dipublikasikan.

Pada beberapa kabar berita, Palestina juga digambarkan sebagai pihak yang keras dan kejam yang dapat terlihat dari penggunaan kata-kata yang kurang enak didengar, sesekali Israel juga dibingkai dengan cara yang serupa tapi dengan intensitas yang kurang. Namun demikian, diakhir pemuatan berita konflik tersebut, penilaian moral Kompas cukup netral dengan menjatuhkan penilaian moral kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam hal ini Kompas jelas memperlihatkan ketika salah satu pihak atau keduanya menjadi penyebab konflik maka ada satu hal yang sering dibingkai. Kompas membingkai bahwa tindakan-tindakan seperti adu balas serangan tidak semestinya dilakukan karena jumlah korban yang jatuh baik yang terluka hingga korban tewas akan semakin banyak dan krisis kemanusiaan akan semakin parah.

## **F. TEORI**

### **Teori Agenda Setting**

Teori agenda setting diperkenalkan oleh Mc combs dan DL Shaw dalam Public Opinion Quarteley tahun 1972, berjudul "The Agenda Setting Function of Mass Media". Asumsi dasar pada teori ini adalah apabila media menonjolkan atau memberi tekanan pada suatu peristiwa yang terjadi, dapat diindikasikan bahwa media tersebut akan mempengaruhi khalayak luas untuk menganggap peristiwa itu suatu yang penting. (Bungin, 2003: 281).

Menurut Effendy, (2000: 287) teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat atau khalayak akan belajar tentang isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya.

Dapat dipastikan bahwa khalayak memiliki cukup waktu untuk mendapatkan terpaan media demikian pula besar kemungkinan agenda setting media akan berlaku kepada khalayak tersebut.

(Apriadi Tamburaka 2012:47)<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-agenda-setting-dalam-ilmu-komunikasi/4294/2>

## Fungsi Agenda-Setting

Stephen W. Littlejohn & Karen Foss (2005:280) dalam bukunya *Theories of Human Communication* mengutip Rogers & Dearing berpendapat bahwa fungsi agenda-setting merupakan proses linear yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1. Agenda Media

Prioritas masalah-masalah yang harus dibahas di dalam media harus ditentukan.

2. Agenda Publik

Agenda publik juga mempengaruhi suatu kepentingan isu tertentu bagi masyarakat. Pertanyaan dapat muncul dari suatu pernyataan tentang seberapa besar kekuatan suatu media dalam mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi pengaruh tersebut.

3. Agenda Kebijakan Publik

Apa yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan publik dan privat penting atau pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting oleh publik. (sumber <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-agenda-setting-dalam-ilmu-komunikasi/4294/4>)

Teori ini mengatakan bahwa media tidak selalu berhasil dalam memberitahu apa yang masyarakat pikir, tapi media selalu berhasil memberitahu masyarakat berpikir tentang apa. Media selalu mengarahkan masyarakat kepada apa yang harus mereka lakukan.

Media memberikan agenda dan kabar melalui berita, dan khalayak akan mengikutinya. Teori ini media mengarahkan perhatian khalayak pada suatu pemikiran atau peristiwa. Media memberitahu pada khalayak apa yang penting dan tidak penting dan mengatur apa saja yang harus dilihat dan siapa saja yang harus didukung. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa hal yang dianggap penting bagi media maka penting juga bagi

masyarakat atau khalayak dan apa yang dilupakan oleh media maka juga akan luput dari perhatian masyarakat.

Pada teori ini terbentuklah suatu asumsi bahwa media mempengaruhi khalayak untuk menganggap suatu peristiwa sebagai suatu hal yang penting. Hal tersebut terjadi karena pada saat media mempublikasi suatu peristiwa dan terdapat penekanan pada suatu gagasan yang menyebabkan realitas tersebut menonjol dan lebih teringat di pikiran masyarakat sehingga masyarakat digiring untuk percaya bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran yang pasti. Jadi apa yang dianggap penting oleh media maka akan menjadi penting juga bagi khalayak atau masyarakat. Dalam hal tersebut media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat bagi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu berita.

Peneliti menyimpulkan bahwa media sangat berpengaruh pada apa yang dipikirkan khalayak dan mempengaruhi persepsi khalayak tentang yang dianggap penting.

Peneliti juga mengaitkan teori ini terhadap media online Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com yang memberitakan tentang konflik sengketta gunung kelud agar memberikan pengaruh yang baik dan positif dan diharapkan juga mampu membawa perdamaian pada kedua belah pihak yang bersengketa karena media sangat berpengaruh penting bagi perilaku masyarakat.

### **Realitas Media**

Suatu realitas yang bisa diperoleh baik dari media massa maupun dari media-media yang lain yang bersinggungan langsung dengan publik dapat dianggap mewakili persepsi yang lebih besar atau masif. Hal itu terjadi karena realitas-realitas yang di dapat dari media yang bersinggungan dengan publik merupakan suatu realitas yang dapat dikatakan mewakili atau menjadi simbol pemikiran-pemikiran khalayak masyarakat luas. (Wasesa, 2010:55)

Dalam realitanya media menghasilkan suatu wacana yang bermakna dari proses penyusunan realitas-realitas yang ada di lapangan ataupun realitas menurut sumber yang terpercaya sehingga dapat menghasilkan wacana atau berita yang bermakna tersebut (Hamad, 2004:11). Realitas yang ditampilkan media tidak dipahami sebagai suatu fakta, tetapi hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan realitas (Eriyanto, 2001:29).

Media memiliki realitas yang disebut realitas media, realitas tersebut tidak dipahami sebagai seperangkat fakta tetapi hasil dari pembentukan realitas. Pemaknaan pada realitas dilakukan media melalui pemilihan dan pendefinisian fakta. Media menentukan realitas melalui bahasa atau kata-kata tertentu. Kata-kata yang digunakan dapat menggiring

pengetahuan atau perspektif khalayak dalam memahami suatu peristiwa menurut Sobur (2001:42).

Teks media dipengaruhi oleh pekerja media, rutinitas media, organisasi media, dan organisasi/ institusi di luar media itu sendiri. Dengan demikian itu jelas bahwa media tidak bisa dianggap netral dalam menyampaikan berita/ informasi dan hiburan kepada para khalayak luas atau para pembaca. Berita memberikan suatu konsep terhadap suatu realitas sebagai hasil konstruksi media.

Isi media memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata, namun isi media menampilkan dan menonjolkan suatu elemen tertentu dan logika struktural media dipakai dalam penonjolan elemen tersebut. Bahkan terkadang media tertentu cenderung membatasi dan menyeleksi darimana sumber berita berasal, lalu juga menafsirkan komentar-komentar dari sumber berita yang berarti memaknai asumsi publik terhadap berita tersebut, dan memberikan porsi yang berbeda terhadap perspektif lain sebagai salah satu cara untuk menekankan suatu informasi yang ingin diberi tempat lebih. Lalu yang terjadi kemudian adalah penonjolan tertentu pada pemaknaan suatu realitas tertentu. (Sudibyo, 2001: 31).

### **Teori Konflik**

*Coser (1956: 62) mengatakan dalam buku Sosiologi Kontemporer halaman 113, rasa kasih sayang akan semakin subur apabila semakin erat suatu jalinan hubungan, begitupun kecenderungan untuk menekan opini dan pendapat individu daripada mengungkapkan rasa permusuhan. Tetapi dalam hubungan sekunder yang tidak melibatkan kasih sayang seperti pada teman atau orang yang baru dikenal rasa permusuhan itu lebih mudah muncul dan diungkapkan. Sedangkan dalam hubungan primer jika individu atau kelompok membuat ungkapan perasaan seperti itu maka hal tersebut merupakan bahaya bagi hubungan tersebut.*

Menurut Soerjono Soekanto (2006:91), disebut konflik apabila suatu individu atau kelompok melakukan proses sosial untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara memantang pihak lawan dan disertai ancaman dan kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa konflik tidak jauh dari ancaman dan kekerasan dalam mempertahankan hidup dan eksistensi suatu individu maupun kelompok. Tujuan dari konflik juga sampai pada tahap

pembunuhan individu maupun kelompok yang berlawanan. Hal tersebut berarti konflik merupakan rupa negatif dari suatu perselisihan karena bagaimanapun kelompok-kelompok yang berselisih tersebut sama-sama ingin memenangkan argumennya dengan jalan kekerasan tanpa memperhitungkan akibatnya.

Setiap masyarakat atau organisasi tertentu pasti mengalami perubahan, dan konflik merupakan sebab terjadi perubahan social dan budaya. Pertentangan atau konflik terjadi antar individu dengan kelompok atau masyarakat dengan masyarakat.

Pada setiap kehidupan social bermasyarakat tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis baik dari etnis, perilaku, kepentingan, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada yang dapat terselesaikan dan ada juga yang tidak dapat terselesaikan sehingga menimbulkan kekerasan social

Factor-faktor penyebab konflik

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011:361), ada 2 faktor penyebab konflik, yaitu:

Yang pertama kemajemukan horizontal yang berarti, struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut memiliki karakteristik sendiri dan masing masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara. Yang kedua kemajemukan vertical yang berarti, struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena adanya sekelompok kecil masyarakat yang memiliki harta yang berlimpah, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara itu sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan atau harta, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

## Jurnalistik Online

Penulis buku Jurnalistik Online pertama di Indonesia, menurut Asep Syamsul M. Romli (2012), mendefinisikan jurnalistik online sebagai proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita secara online di website atau internet (<http://www.komunikasipraktis.com/2016/01/pengertian-jurnalistik-online.html>, diakses pada tanggal 20 November 2017)..

Jurnalistik *online* memiliki banyak kelebihan yang memberikan peluang untuk menyampaikan berita jauh lebih besar daripada media konvensional seperti surat kabar. Terdapat perbedaan utama antara jurnalistik *online* dengan media massa konvensional, yaitu kemampuan internet untuk menggabungkan sejumlah media, tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung berkelanjutan (Santana, 2005: 137).

Jurnalistik online harus membuat keputusan tentang format media yang paling tepat mengungkap sebuah berita tertentu dan harus mempertimbangkan cara untuk menggabungkan berita tersebut dengan berita lainnya.

Menurut Paul Bradshaw ada lima prinsip dasar jurnalistik online, yang disingkat menjadi BASIC, yaitu Brevity – Adaptability – Scannability – Interactivity – Community. sebagai berikut:

### 1. Brevity (Ringkas)

Tulisan dibuat ringkas dan mudah dipahami dan tidak ada tulisan panjang, sehingga mudah dipahami untuk pembaca dan bisa dibaca cepat

### 2. Adaptability (mampu beradaptasi)

Seorang jurnalis harus bisa beradaptasi terutama dengan teknologi yang semakin maju ini. Dan bisa menyajikan berita sesuai kebutuhan pembaca terutama penyajian gambar, video maupun suara.

### 3. Scannability (dapat dipindai)

Judul berita sebagai penentuan penting dalam penyajian berita, karena pembaca akan mencari informasi utama atau judul besar dari berita yang disajikan.

#### 4. Interactivity (interaktivitas)

Agara para pembaca merasa diharagai dan merasa dilibatkan dalam suatu pemberitaan maka jurnalis mengharuskan para pembaca untuk memberi tanggapan atau dalam bentuk komunikasi yang lain mengenai berita yang telah dibaca.

#### 5. Community and Conversation (komunitas dan percakapan)

Jurnalis harus menanggapi komentar atau interaksi para pembaca yang terdapat dalam kolom komentar di media online dan melakukan percakapan antara jurnalis dan pembaca sehingga tercipta komunitas dan percakapan didalamnya

### **G. Metodologi Penelitian**

#### 1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami pembingkaiian berita terkait konflik sengketa kelud di media online Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com adalah paradigm konstruktivisme. Menurut Eriyanto: 2012, paradigma konstruktivisme memandang bahwa suatu realitas bukanlah suatu hal yang alami, melainkan hasil dari sebuah konstruksi. Menurut Peter L. Berger realitas terbentuk tidak secara alamiah namun realitas terbentuk karena telah dikonstruksi. Melalui pemahaman tersebut realitas dipahami sebagai sesuatu yang berwajah ganda/plural. Setiap individu memiliki pemahaman konstruksi yang berbeda-beda pula mengenai sebuah realitas (Eriyanto, 2002:15).

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu makna dari gejala social pada public atau masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala social dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran tentang kategorisasi tertentu (Bungin, hal 302).

Pendekatan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mencari sebuah makna terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif berupaya menghimpun data, mengolah data, dan menganalisa suatu data. Penelitian dengan metode ini dilakukan lebih mendalam dalam penangkapan suatu makna atau masalah (Moleong, 2005: 13)

Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian data-data dekriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau diteliti (Moleong, 2007: 4)

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis karena menganalisis pemberitaan yang diterbitkan media online Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com terkait sengketa lahan gunung kelud pada periode 2015-2017, dengan menggunakan analisis framing.

dalam buku Eriyanto Analisis Framing, dia menjelaskan bahwa analisis ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif.

## 3. Objek Analisis

Objek analisis dalam penelitian ini yaitu media online Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com. dipilihnya kedua objek media online tersebut karena media tersebut berasal dari masing- masing wilayah yang bersengketa yaitu Kediri dan blitar.

## 4. Jenis Data

### a. Data Primer

Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data dari berita Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com periode 2015-2017 dalam metode analisis framing.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu mencari referensi dari buku-buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penggunaan data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder dalam penelitian diambil dari penelitian pihak lain, berupa berbagai macam referensi seperti jurnal ilmiah, buku maupun lainnya. (Istijanto, 2004: 38)

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan framing. Framing adalah pendekatan untuk melihat pembentukan realitas dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal (Eriyanto, hal 66).

Dari sosiologi, konsep framing dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman. Menurut Goffman, manusia pada dasarnya secara aktif mengklasifikasikan pengalaman hidup ini agar memiliki arti atau makna. Setiap tindakan manusia pada dasarnya mempunyai arti, dan manusia berusaha member penafsiran atas tindakan tersebut agar bermakna dan berarti. Sebagai akibatnya, tindakan manusia sangat tergantung pada frame atau skema interpretasi dari seseorang (Eriyanto, hal 72).

<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8163/1/DONIE%20KADEWANDANA-FDK.pdf>



## BAB II

### GAMBARAN UMUM

Sengketa terkait status kepemilikan Gunung Kelud sudah sejak lama terjadi antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kedua Kabupaten tersebut saling mengklaim bahwa Gunung Kelud adalah milik masing-masing Kabupaten yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerbitkan Surat Keputusan Gubernur pada tahun 2012 yang isinya pernyataan bahwa kepemilikan Gunung Kelud berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri. Dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menggugat Gubernur Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2012 gugatan dari Pemkab Blitar tersebut ditolak PTUN.

Letak Gunung Kelud berada pada perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, yang dikenal akan daerah wisatanya. Keberadaan Gunung Kelud tersebut disengketakan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, yang kedua belah pihak telah mencoba menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut namun tidak membawa hasil.. Pada tahun 2014 setelah letusan Gunung Kelud, status Gunung Kelud kembali menjadi sengketa antara kedua Kabupaten, Soekarwo akhirnya mencabut Surat Keputusan Gubernur tentang Kepemilikan Gunung Kelud dan menyerahkan konflik sengketa ini kepada Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun 2015. Sengketa batas wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar Jawa Timur belum juga menemukan titik temu. Kedua daerah kini menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri, yang berhak menentukan batas kewilayahan.

#### A. TRIBUNNEWS KEDIRI

Tribunnews-kediri termasuk dalam network berita TRIBUNnews.com situs berita online Indonesia didirikan pada tahun 2010 yang dipublikasikan oleh PT. Indopersda Primamedia. Situs berita online dengan tagline “Berita Terkini Indonesia” ini,berkantor pusat di Gedung Group of Regional Newspaper Kompas, Jl. Palmerah Selatan No.3, Jakarta Pusat. Merupakan suatu divisi koran daerah Kompas, Tribunnews didukung oleh reporter yang bertempat di Jakarta. situs berita ini

menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb dan lifestyle.

Tribunnews menyediakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagi informasi ataupun menyampaikan gagasan dan pengalaman empiris yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa melalui dua rubrik Tribunnews, yaitu Tribuners dan Citizen Reporter. Selain sebagai situs berita online yang menyediakan electronic paper (epaper) sebagai replika dari koran edisi cetak, Tribunnews juga menyediakan berita dalam bentuk digital paper, yaitu koran yang terbit secara online dalam format digital. TRIBUNnews.com juga mengelola forum diskusi, dan komunitas online melalui Facebook, dan Twitter, serta Google+. Sesuai dengan perkembangan zaman, Tribunnews juga menyediakan Tribunnews mobile dengan alamat m.tribunnews.com, sehingga memudahkan para pembaca dan memungkinkan untuk memperoleh berita dimanapun dan kapanpun.

Selain didukung reporter yang bertugas di Jakarta, TRIBUNnews.com didukung tidak saja oleh jaringan 28 koran daerah atau Tribun Network, tapi juga didukung oleh hampir 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia.

Situs berita TRIBUNnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network.

a. Tribunnews Network

Situs berita <http://tribunnews.com/> (Nasional, di-update (tiap) kurang dari 10 menit) merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network:

JAKARTA: Tribun Jakarta, <http://www.tribunjakarta.com>

JAKARTA: Warta Kota, <http://www.wartakotalive.com>

JAKARTA: Super Ball, <http://www.tribunsuperball.com>

BANDUNG: Tribun Jabar, <http://www.tribunjabar.co.id>

SURABAYA: Surya, <http://www.surya.co.id>

JOGJAKARTA: Tribun Jogja, <http://www.tribunjogja.com>

SEMARANG: Tribun Jateng, <http://tribunjateng.com>

BALI: Tribun Bali, <http://tribun-bali.com>

BANDA ACEH: Serambi Indonesia, <http://www.serambinews.com>

MEDAN: Tribun Medan, <http://www.tribun-medan.com>

PEKANBARU: Tribun Pekanbaru, <http://www.tribunpekanbaru.com>

JAMBI: Tribun Jambi, <http://www.tribunjambi.com>

PALEMBANG: Sriwijaya Post, <http://www.sripoku.com>

PALEMBANG: Tribun Sumsel, <http://www.tribunsumsel.com>

LAMPUNG: Tribun Lampung, <http://www.tribunlampung.co.id>

BANGKA: Bangka Pos, <http://www.bangkapos.com>

MAKASSAR: Tribun Timur, <http://www.tribun-timur.com>

MANADO: Tribun Manado, <http://www.tribunmanado.co.id>

BALIKPAPAN: Tribun Kaltim, <http://www.tribunkaltim.co.id>

BANJARMASIN: Banjarmasin Post, <http://www.banjarmasinpost.co.id>

PONTIANAK: Tribun Pontianak, <http://www.tribunpontianak.co.id>

PALANGKARAYA: Tribun Kalteng, <http://www.tribunkalteng.com>

KUPANG: Pos Kupang, <http://www.pos-kupang.com>

## B. BLITARTIMES

Blitar TIMES adalah media online mainstream pertama di Blitar. Menyajikan info Blitar hari ini dengan actual tajam dan terpercaya.

Blitartimes.com termasuk dalam network atau jaringan dari JatimTIMES yang didirikan pada 1 Juli 2015 yang berkantor di Jalan Raya Tlogomas, Ruko Tlogomas Square Kav. 26, Malang, Malang Jawa Timur. Media Online berjaringan no. 1 di Jawa Timur ini memiliki misi yaitu menyajikan info berita Jawa Timur yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

JatimTimes memiliki beberapa jaringan yang tersebar di Jawa Timur

a. JatimTimes Network

1. MALANG: MalangTimes
2. BATU: BatuTimes
3. SURABAYA: SurabayaTimes
4. KEDIRI: KediriTimes
5. BLITAR: BlitarTimes
6. LUMAJANG: LumajangTimes
7. TULUNGAGUNG: TulungagungTimes
8. BANYUWANGI: BanyuwangiTimes
9. SITUBONDO: SitubondoTimes
10. PROBOLINGGO: ProbolinggoTimes
11. PASURUAN: PasuruanTimes
12. JEMBER: JemberTimes
13. BONDOWOSO: BondowosoTimes

## BAB III

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang pembingkaihan media online yang dilakukan Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com mengenai sengketa Gunung Kelud yang dipermasalahkan kedua Kabupaten antara Kediri dan Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing Robert N. Entman untuk mengidentifikasi Define Problem, Diagnose Cause, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation.

Framing dapat terbagi menjadi dua dimensi besar menurut Entman yaitu seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu dalam isu tersebut. Berita yang diambil atau dipilih dalam berita ini berdasarkan asumsi dari Entman mengenai dimensi besar tersebut pada pembingkaihan berita blitartimes.com dan Kediri-tribunnews.com. seleksi berita dalam penelitian ini juga mempertimbangkan dari kualitas berita, isi berita, bentuk berita, maupun isu dari konflik sengketa Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya.

#### A. Temuan

##### 1. Framing media online blitartimes.com

###### a. Define Problem

**Kekalahan Kabupaten Blitar dalam sidang PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri atas Gunung Kelud yang selama ini jadi sengketa. Namun pasca kasasi yang diajukan Pemkab Kediri ditolak MA, Pemerintah belum menetapkan tapal batas Gunung Kelud. Kemendagri pun memberikan janji untuk mediasi antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri terkait permasalahan sengketa Gunung Kelud. Setelah lama menunggu janji dari Kemendagri tidak ada kepastian, kedua Kabupaten tersebut melaksanakan mediasi informal untuk upaya penyelesaian sengketa Gunung Kelud agar segera selesai dan tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua Kabupaten. Mediasi informal juga didukung ketua DPRD Kabupaten Blitar.**

Dalam konsep pertama framing dari Entman adalah merujuk pada pengidentifikasian masalah yang diangkat oleh media yang memberitakan. Konsep define problem adalah bingkai paling utama untuk member tekanan pada pemahaman kepada wartawan (Eriyanto, 2012: 225). Pembingkaihan pada media

blitartimes memiliki define problem yaitu dalam sidang PTUN yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2015, ketua hakim memenangkan Kabupaten Kediri sebagai pemilik sah dari Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa dengan Kabupaten Blitar. Dengan adanya keputusan tersebut media online blitartimes memberitakan tentang kemenangan Kabupaten Kediri sekaligus upaya yang akan dilakukan Kabupaten Blitar untuk merebut Gunung Kelud Kembali yang selama ini telah menjadi miliknya.

Pemerrintah Kabupaten Blitar kalah atas Pemerintah Kabupaten Kediri terkait sengketa Gunung Kelud pada sidang gugatan yang diselenggarakan hari ini (12/8).

*Pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud.Keputusan ini tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.Blitartimes 12 Agustus 2015/ 14:38 WIB*

Usaidiputuskan kalah dalam sidang PTUN, Pemerintah Kabupaten Blitar sendiri mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk kemungkinan banding terkait sengketa Gunung Kelud. Tetapi upaya banding mungkin akan dilakukan karena selama ini Gunung Kelud berada di Kabupaten Blitar.

*Setelah diputuskan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk soal kemungkinan banding.13 Agustus 2015/ 14:28*

Pada tanggal 5 September 2015 blitartimes memberitakan tentang tapal batas Gunung Kelud yang sampai saat ini belum jelas pasca kasasi yang diajukan Pemkab Kediri ditolak pada bulan Mei lalu. Disini media online blitartimes memberitakan bahwa tidak ada pemilik sah atas Gunung Kelud, media tersebut membahas bahwa Kabupaten Blitar masih ada kesempatan untuk memiliki kembali Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa karena kasasi

Kabupaten Kediri ditolak Mahkamah Agung, sehingga Pemerintah Pusat sendiri belum dapat menetapkan pemilik atau tapal batas dari Gunung Kelud.

*Tapal batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri mengenai Gunung Kelud hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, pasca kasasi yang diajukan Pemkab Kediri ditolak MA pada Mei lalu, Pemerintah Pusat belum menetapkan tapal batas Gunung Kelud. Blitartimes.com, 5 September 2015/ 16:32 WIB*

Puluhan warga dari berbagai desa di Kecamatan Ngancar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kediri. Mereka meminta tanah garapan yang berada di wilayah sengketa lereng Gunung Kelud diklaim milik rakyat. Pada berita ini blitartimes memberitakan ketidakterimaan warga yang memiliki tanah garapan atau kebun yang selama ini berada di wilayah sengketa Gunung Kelud. Warga menyebutkan bahwa tanah yang berada di wilayah lereng Gunung Kelud adalah milik rakyat. Mereka meminta agar pemerintah membagikan tanah tersebut kepada warga karena terkait sengketa pada wilayah Gunung Kelud agar warga juga tidak kehilangan tanah garapan mereka setelah ada keputusan siapa pemilik sah dari Gunung Kelud tersebut.

*Puluhan orang dengan seragam dan atribut bernuansa warna merah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kediri, Selasa (20/10/2015).*

*Mereka meminta pemerintah segera membagikan tanah garapan yang diklaim hak mereka. Massa tersebut berasal dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngancar, yaitu Desa Sempu, Babadan, serta Sugihwaras. Blitartimes.com, 20 Oktober 2015/ 12:25 WIB*

Dalam berita selanjutnya blitartimes memberitakan tentang dukungan anggota Dewan Kabupaten Blitar. Anggota DPRD Kabupaten Blitar saat ini sangat yakin bahwa Pemkab Blitar akan memenangkan Gunung Kelud yang selama ini menjadi perebutan kedua Kabupaten antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri. Setelah melihat bukti-bukti yuridis dan sejarah-sejarah, Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

*Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo sangat yakin Kabupaten Blitar akan memenangkan sengketa Gunung Kelud dengan Kabupaten Kediri. Menurutnya, jika melihat bukti-bukti Yuridis dan sejarah lama maka jelas Gunung Kelud akan menjadi milik Kabupaten Blitar. Blitartimes.com, 17 Desember 2015/ 17:34 WIB.*

Dari berita diatas terlihat bahwa blitartimes sangat mendukung dari aktivitas Kabupaten Blitar untuk memiliki kembali Gunung Kelud yang selama ini milik Kabupaten Blitar tetapi diperebutkan dan menjadi konflik dengan kabupaten Kediri.

Blitartimes dalam beritanya selalu mengikuti aktivitas dari Kabupaten Blitar terkait upaya untuk mendapatkan Gunung Kelud kembali. Kali ini Kabupaten Blitar mendapatkan kabar dan kejelasan untuk melaksanakan mediasi dengan Kabupaten Kediri. Blitartimes selalu memantau dari aktivitas Kabupaten Blitar sebagai kepedulian dari media blitartimes untuk Kabupaten Blitar.

Setelah lama menunggu, Kemendagri pun memberikan kejelasan tentang mediasi kapan akan dilaksanakan terkait permasalahan Gunung Kelud. Kemendagri sendiri menjadwalkan mediasi akan dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

*Setelah lama terkatung-katung, akhirnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan kapan mediasi permasalahan Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri dilaksanakan. Kemendagri menjadwalkan, proses mediasi dilakukan bulan Januari tahun 2016. Blitartimes.com, 17 Desember 2015/ 14:36 WIB*

Tetapi pada berita tanggal 10 Januari 2016 memberitakan tentang kekecewaan Pemerintah Kabupaten blitar terhadap sikap Kemendagri karena belum ada kejelasan lagi mengenai pelaksanaan mediasi dengan Kabupaten Kediri, padahal pada berita sebelumnya Kemendagri menjadwalkan mediasi tersebut pada awal Januari 2016. Akan tetapi sampai saat ini belum memberikan jadwal pasti mediasi akan dilaksanakan agar masalah tapal batas dan kepemilikan Gunung Kelud dapat segera terselesaikan.

*Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo menyangkan sikap Kemendagri yang belum memberikan jadwal pasti kapan mediasi antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri terkait Gunung Kelud.*

Karena tidak ada kejelasan dari Kemendagri mengenai jadwal mediasi antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri, maka kedua Kabupaten tersebut melaksanakan mediasi informal sebagai upaya penyelesaian atas sengketa Gunung Kelud agar segera selesai dan tidak ada yang dirugikan. Media blitartimes memberitakan berita ini agar pembaca mengetahui juga bahwa kedua Pemkab tersebut bisa mediasi dengan damai dan lancar.

DPRD Pemkab Blitar mendukung upaya mediasi informal yang dilakukan Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri terkait sengketa Gunung Kelud. Mediasi dilakukan karena tidak ada kejelasan dari Kemendagri terkait jadwal yang akan dilaksanakannya mediasi tersebut, jika tidak segera dilaksanakan mediasi maka sengketa Gunung Kelud ini tak kunjung usai dan merugikan berbagai pihak.

*Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan dukungan atas upaya Pemkab Blitar yang melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud. Blitartimes.com, 12 Maret 2016/ 10:08 WIB*

DPRD Blitar sendiri mendukung mediasi informal yang dilakukan Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud.

*Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan dukungan atas upaya Pemkab Blitar yang melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud. Blitartimes.com, 12 Maret 2016/ 16:37 WIB*

Hingga bulan Mei 2016 mediasi terkait Sengketa Gunung Kelud antara dua kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri belum ada realisasi seperti yang telah dijanjikan oleh Mendagri.

*Mediasi perihal Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dijanjikan oleh Kemendagri hingga kini belum ada realisasi. Blitartimes.com, 17 Mei 2016/ 14:50 WIB*

DPRD Kabupaten Blitar pun berharap Kemendagri agar segera memediasi masalah Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri agar masalah ini tidak berlarut-larut lagi.

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berharap Kemendagri memediasi masalah Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri.*  
Blitartimes.com, 19 Mei 2016/ 15:31 WIB

sampai saat ini (10/8) Kemendagri belum memberikan kejelasan tentang mediasi terkait kepemilikan Gunung Kelud yang semula dijadwalkan pada bulan Januari lalu tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan lagi. Maka Pemkab Blitar mendesak Kemendagri agar segera menggelar mediasi agar status Gunung Kelud tidak lagi Quo dan masalah sengketa tersebut bisa lebih cepat selesai.

*Pemerintah Kabupaten Blitar mendesak Kementerian Dalam Negeri segera menggelar mediasi antara Blitar dan Kediri terkait kepemilikan Gunung Kelud. Hingga pertengahan Januari 2016, belum ada kepastian kapan mediasi di tingkat pusat ini dilaksanakan.* Blitartimes.com, 10 Agustus 2016/ 13:13 WIB

**Tabel 3.1 Intensitas blitartimes Pemkab Blitar dalam mempertahankan Gunung Kelud**

<b>Judul</b>	<b>Isi Berita/Wawancara</b>	<b>Sumber Berita</b>
“Kalah di Sengketa Kelud, Pemkab Blitar Belum Ambil Sikap”	Berita terkait kemenangan Pemkab Kediri atas Gunung Kelud. Pemkab blitar belum ada rencana terkait putusan tersebut.	Wawancara dengan Kuasa Hukum Kabupaten Blitar
“Waduh! Sengketa Tapal Batas Blitar Kediri Soal Gunung Kelud Terus Berlanjut”	Berita tentang Blitar tidak terima dengan putusan PTUN terkait kemengan Pemkab Kediri atas Gunung Kelud	Wawancara dengan Advokasi Kabupaten Blitar
“Blitar ingin selesaikan masalah gunung kelud dengan baik-baik”	Pembkab Blitar ingin masalah ini selesai secara baik-baik dan tidak ada yang dirugikan	Wawancara dengan Bupati Blitar
“DPRD Blitar	Bagi Pemkab Blitar, mediasu	

berharap Kemendagri mediasi Gunung Kelud”	adalah harga mati	Wawancara dengan DPRD Kabupaten Blitar
“Dewan dukung mediasi informal Gunung Kelud”	Melakukan mediasi informal antara kedua Kabupaten yang bersengketa	Wawancara dengan DPRD Kabupaten Blitar
“Blitar dan Kediri mediasi tapal batas Gunung Kelud”	Mediasi dilakukan antara kedua Kabupaten karena tidak ada kepastian dari Kemendagri	Wawancara dengan Humas Kabupaten Blitar
“Dewan sayangkan belum ada kejelasan mediasi Gunung Kelud”	Pemkab Blitar menunggu kepastian dari Kemendagri yang menjanjikan mediasi antara kedua Kabupaten yang bersengketa	Wawancara dengan DPRD Kabupaten Blitar
“Blitar optimis menangkan sengketa gunung kelud”	Pemkab Blitar optimis memenangkan sengketa karena telah mengumpulkan banyak bukti-bukti sejarah terkait wilayah Gunung Kelud yang berada di wilayah Kabupaten Blitar	Wawancara dengan DPRD Kabupaten Blitar
“Ini tuntutan warga lereng kelud saat unras di Pemkab Kediri”	Warga menuntut tanah garapan yang berada di wilayah sengketa	Observasi Wartawan
“Kalah di sengketa kelud, Pemkab Blitar belum ambil sikap”	Pemkab Blitar belum ambil sikap setelah putusan PTUN yang mengalahkan Pemkab Blitar	Wawancara dengan Kuasa Hukum Kabupaten Blitar
“Pemkab Blitar Desak Mediasi Gunung Kelud Segera dilakukan”	Pemkab Blitar menginginkan mediasi segera dilakukan agar masalah sengketa Gunung Kelud ini bisa segera usai dan tidak ada pihak yang dirugikan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar	Wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar
“Mediasi Sengketa Gunung Kelud	Kemendagri menjanjikan mediasi pada awal tahun 2016	Wawancara dengan DPRD Kabupaten

Direncanakan Januari 2016”		Blitar
“PTUN Menangkan Kediri Perihal Pengelolaan Gunung Kelud”	Hasil putusan PTUN terkait sengketa Gunung Kelud yaitu memenangkan Pemkab Kediri.	Observasi Wartawan
“Soal Gunung Kelud, PTUN menangkan Kabupaten Kediri”	PTUN memenangkan Pemkab Kediri dalam sidangnya dan mengalahkan Pemkab Blitar terkait sengketa Tapal Batas Gunung Kelud yang selama ini jadi rebutan kedua Kabupaten tersebut	Observasi Wartawan

#### b. Diagnose Cause

**Ketua hakim dalam sidang PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar mencabut SK Gubernur tentang perselisihan batas wilayah antara Kabupaten Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud karena Gunung Kelud sah menjadi milik Kabupaten Blitar. Namun Pemkab Blitar terus berupaya untuk mendapatkan Gunung Kelud yang selama ini berada di wilayah Kabupaten Blitar dengan mendatangi dan berupaya berkomunikasi dengan Kemendagri agar segera mengatasi dan memecahkan masalah terkait tapal batas Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kediri.**

Konsep atau elemen kedua dari Entman adalah tentang bagaimana sumber masalah tersebut dihadirkan oleh media berita (Eriyanto, 2012: 225). Pemberitaan pada berita blitartimes terkait masalah sengketa tapal batas Gunung Kelud disebabkan oleh beberapa hal yaitu, dalam sidang di PTUN, PTUN memenangkan Kabupaten Kediri sebagai pemilik sah atas Gunung Kelud dan ketidakterimaan Kabupaten Blitar karena dalam sejarah maupun dalam peta, Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar. Kemudian masalah selanjutnya yaitu penundaan mediasi yang dijanjikan oleh Kemendagri tidak segera dilaksanakan sehingga status Gunung Kelud masih belum ada kepastian siapa pemiliknya. Selanjutnya dari warga lereng Gunung Kelud sendiri meminta lahan beberapa hektar karena diklaim lahan tersebut adalah lahan milik warga sepenuhnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2015 dilaksanakan sidang gugatan terkait sengketa Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dimenangkan pihak Pemkab Kediri oleh majelis hakim PTUN Surabaya. Ketua Majelis hakim PTUN yang diketuai Anna juga meminta Gubernur Jawa Timur untuk mencabut surat keputusan Gubernur tentang perselisihan batas wilayah antara Blitar dan Kediri di kawasan Gunung Kelud karena putusan dari PTUN merupakan kemenangan warga Kediri.

*Anna juga meminta kepada Gubernur Soekarwo agar mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Sementara itu, Tauchid selaku kuasa dari Bupati Kediri mengatakan putusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri. Blitartimes.com, 12 Agustus 2015/ 14:38 WIB*

Setelah diputuskan kalah oleh PTUN, pihak Pemkab Blitar memiliki waktu 14 hari untuk banding terhitung sejak kemarin (12/8). Tim kuasa hukum Pemkab Blitar juga belum bertemu langsung dengan Bupati Blitar terkait putusan dari PTUN, tetapi tim kuasa hukum Pemkab Blitar sudah memberikan laporan untuk segera berkoordinasi dengan Bupati Blitar.

*"Kami masih memiliki waktu 14 hari terhitung sejak kemarin (Rabu, 12/8) untuk bersikap. Upaya hukum banding tetap ada," kata tim kuasa hukum Pemkab Blitar Bambang Arjuno di Blitar, beberapa menit lalu (13/8).*

*Bambang menambahkan jika ia saat ini belum bertemu langsung dengan Bupati Blitar terkait hasil sidang PTUN Surabaya tersebut. Tapi ia mengaku sudah memberikan laporan secara lisan dan segera melakukan koordinasi. Blitartimes.com, 13 Agustus 2015/ 14:28 WIB*

Gunung Kelud sendiri sejak bulan Mei lalu statusnya masih Quo, artinya Gunung Kelud belum ada kepemilikan antara Pemkab Blitar maupun Pemkab Kediri dikarenakan kasasi pemerintah Kabupaten Kediri kepada Mahkamah

Agung terkait PTUN mengabulkan banding Pemkab Blitar terkait tapal Batas Gunung Kelud.

*Dijelaskan, sejak bulan Mei lalu status Gunung Kelud “Quo” karena Kasasi Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung terkait Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang mengabulkan banding Pemkab Blitar terkait kewenangan penetapan tapal batas Gunung Kelud ditolak pihak MA. Blitartimes.com, 5 September 2015/ 16:32 WIB.*

Warga lereng Gunung Kelud meminta lahan sisa redistribusi sebanyak 250 hektare yang menurut warga redistribusi sebelumnya banyak menyisakan masalah.

*Lahan yang diminta itu adalah sisa dari redistribusi sesi sebelumnya sebanyak 250 hektare. Mereka menduga redistribusi sebelumnya itu banyak menyisakan masalah. Bahkan ada beberapa nama yang diduga fiktif. Blitartimes.com, 20 Oktober 2015/ 12:25 WIB*

Anggota Dewan dari Pemkab Blitar meminta agar pemerintah serius dalam memberikan kajian tentang tapal batas Gunung Kelud. Karena sejarah telah menjelaskan wilayah dimana Gunung Kelud berada dan sudah diakui oleh warga sekitar maupun masyarakat di luar Kabupaten yang bersengketa. Sengketa Gunung Kelud sendiri sudah lama menjadi konflik antara kedua Kabupaten tersebut dan belum ada titik terang untuk mengatasi atau yang menjadi titik tengah dari masalah tersebut.

*Dalam hal ini Wasis meminta kepada Pemerintah Pusat untuk benar-benar obyektif dalam memberikan kajian perihal Gunung Kelud.*

*“Pemerintah Pusat juga harus melihat sejarah lama bahwa Gunung Kelud sejak dulu adalah milik Kabupaten Blitar. Jika ditinjau dari sumber sejarah jelas menyebutkan, Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Blitar, ini yang perlu diperhatikan,” kata Wasis kepada BLITARTIMES, Kamis (17/12/2015).*

Menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Blitar, dampak menunda mediasi yang terlalu lama dari Kemendagri membuat masyarakat disekitar lereng Gunung Kelud menjadi resah dan berpotensi memunculkan konflik antar warga.

*Menurut Wasis, efek penundaan mediasi yang terlalu lama ini sudah banyak membuat masyarakat yang berada di sekitar Gunung Kelud menjadi resah dan sangat berpotensi memunculkan konflik antar masyarakat.*Blitartimes.com, 10 Januari 2016/ 13:24 WIB.

Sampai saat ini (12/3) belum ada kejelasan terkait mediasi Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri dari Kemendagri. Pemkab Blitar sendiri tidak ingin masalah ini berlarut-larut karena jika menunggu Kemendagri proses ini akan semakin panjang, Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri pun memilih melakukan mediasi informal, yang artinya komunikasi secara langsung antara kedua Kabupaten tanpa ada bantuan dari Kemendagri.

*Sejauh ini diketahui mediasi Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri di tingkat pusat belum ada kejelasan.Tak ingin masalah berlarut-larut, Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar memilih jalur komunikasi Informal.*Blitartimes.com, 12 Maret 2016/ 16:37 WIB

Pemkab Blitar terus menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab Kediri agar masalah ini tidak berlarut-larut dan tak kunjung usai.Pemkab Blitar pun juga berupaya berkomunikasi dengan Kemendagri untuk segera mengatasi atau memecahkan masalah terkait tapal batas Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri.Pemkab Blitar sendiri terus berupaya agar wilayah sengketa tidak menjadi masalah lagi dan upaya untuk merebut Gunung Kelud supaya kembali ke wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan sejarah bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

*Pihak Pemkab Blitar pun tak ingin masalah ini berlarut-larut dan sejauh ini terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab Kediri dan Kemendagri untuk segera memecahkan masalah tapal batas Gunung Kelud.*Blitartimes.com, 17 Mei 2016/ 14:50 WIB

DPRD Pemkab Blitar juga berharap agar masalah ini tidak berkarut-larut dan merugikan berbagai pihak-pihak yg terlibat dalam kasus ini.Mediasi sendiri sudah dijanjikan oleh Kemendagri pada akhir 2015.

*Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Padahal, Kemendagri sudah menjanjikan mediasi sejak akhir tahun 2015 kemarin.*

*“Jika berlarut-larut kita jelas dirugikan secara politis karena Pemkab Kediri saat ini terus berpromosi soal Gunung Kelud. Padahal secara historis dan kajian para ahli, Blitar lah yang memiliki Gunung Kelud,” kata Wasis kepada BlitarTIMES, Kamis (19/5/2016). Blitartimes.com, 19 Mei 2016/ 15:31 WIB*

### c. Make Moral Judgement

**Mediasi yang dijanjikan Kemendagri tak kunjung dilakukan sehingga berefek merugikan dan berakibat kemoloran konflik yang semakin lama.**

Make moral judgement atau membuat penilaian moral adalah elemen ketiga dari Entman. Dalam elemen ini adalah memberikan argumentasi atau penilaian terhadap masalah yang telah melalui tahap definisi dan identifikasi penyebab masalah. Argumentasi yang kuat dibutuhkan untuk mendukung gagasan dalam upaya mendefinisikan dan mengidentifikasi masalah agar lebih familiar dan dikenal oleh khalayak (Eriyanto, 2012: 226).

Dalam kasus sengketa Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri merupakan konflik yang serius karena dari kedua Kabupaten terus memberikan bukti-bukti bahwa Gunung Kelud adalah milik dari masing-masing Kabupaten yang bersengketa. Tetapi pada sidang PTUN dimenangkan oleh Kabupaten Kediri dengan berbagai alasan. Lalu dari pihak Kabupaten Blitar yang tidak terima dengan keputusan tersebut langsung mengajukan banding dan berbagai macam upaya untuk merebutnya kembali sampai Kemendagri menjanjikan mediasi dengan kedua Kabupaten yang bersengketa, tetapi mediasi tak kunjung dilakukan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Kemendagri yang berakibat kemoloran konflik yang semakin lama.

Mediasi kasus Gunung Kelud harus segera dilaksanakan, jika tidak segera dilaksanakan maka status Gunung Kelud akan terkatung-katung. Menurut Anggota Dewan Kabupaten Blitar, kemoloran mediasi akan berefek merugikan dan

mediasi itu sendiri adalah harga mati agar permasalahan Gunung Kelud segera selesai dan tidak merugikan pihak-pihak yg terlibat.

*Lanjut Wasis, karena kemoloran ini berefek merugikan maka mediasi adalah harga mati yang harus segera dilakukan.*

*“Jika mediasi tidak segera dilakukan maka status Gunung Kelud itu akan terus terkatung-katung tidak jelas seperti saat ini,” ungkapnya.* Blitartimes.com, 19 Mei 2016/ 15:31 WIB

Ada kemungkinan bahwa media blitartimes berpihak pada Kabupaten Blitar karena dalam beritanya berdasarkan dari aktivitas dan upaya Kabupaten Blitar dalam konflik sengketa Gunung Kelud. Peristiwa tersebut juga berdasarkan wawancara dari berbagai pihak yang ada di Kabupaten Blitar.

#### **d. Treatment Recommendation**

**Bupati Kabupaten Blitar mengintuksikan untuk segera melakukan mediasi informal dengan Kabupaten Kediri karena mediasi yang dijanjikan Kemendagri tidak segera dilaksanakan.**

Elemen yang terakhir dari Entman adalah bagaimana media menyelesaikan masalah yang ada (Eriyanto, 2012: 227). Wartawan menggunakan elemen ini sesuai yang dikehendaki dalam penyampaian berita dari media. Solusi dalam setiap berita tergantung bagaimana wartawan mendefinisikan berita atau peristiwa yang terjadi dalam berita.

Masalah yang utama saat ini adalah karena hasil sidang di PTUN sengketa Gunung Kelud dimenangkan oleh Kabupaten Kediri. Dengan kemenangan tersebut, masalah sengketa Gunung Kelud ini semakin memanas dengan ketidakterimaan Kabupaten Blitar yang selama ini menjadi pemilik sah Gunung Kelud. Terkait masalah itu juga, Kabupaten Blitar mengajukan banding dan mediasi dengan Kabupaten Kediri bersama Kemendagri. Upaya demi upaya dilakukan Kabupaten Blitar untuk mendapatkan Gunung Kelud Kembali.

Dalam berita blitartimes memberikan berbagai solusi dengan melibatkan Kabupaten Blitar dalam melakukan mediasi informal karena mediasi tapal batas antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dijanjikan Kemendagri belum jelas kapan akan dilaksanakannya. Mediasi informal ini dilaksanakan untuk membuat

kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang saling menguntungkan antara dua belah pihak terkait sengketa Gunung Kelud.

*Diberitakan sebelumnya, Bupati Blitar telah menginstruksikan melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri soal Gunung Kelud. Blitartimes.com, 12 Maret 2016/ 16:37 WIB.*

*Puguh menjelaskan , Bupati Blitar telah menginstruksikan Kabag Pemerintahan Kabupaten Blitar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak baik Pemkab Blitar dan Kediri. Blitartimes.com, 12 Maret 2016/ 10:08 WIB*

Dengan dilaksanakannya mediasi informal antara kedua Kabupaten yang bersengketa dapat segera teratasi dan bisa menjadi jalan keluar terkait masalah yang selama ini menjadi konflik besar antara kedua Kabupaten tersebut. Mediasi tersebut juga bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara kedua Kabupaten agar tidak ada perselisihan antara warga dari kedua Kabupaten tersebut.

## **2. Framing Berita Kediri-tribunnews.com**

### **a. Define Problems**

**Upaya banding dilakukan Pemkab Blitar setelah kalah atas Pemkab Kediri pada sidang PTUN. Pemkab Kediri juga tidak tinggal diam setelah mendapat banding dari Pemkab Blitar, Pemkab Kediri juga menyiapkan bukti-bukti untuk menguatkan wilayah Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Kediri.**

Definisi pada berita konflik Gunung Kelud diambil dari beberapa pengertian, yaitu definisi tentang konflik pada sengketa Gunung Kelud itu sendiri, respon Pemerintah Kabupaten Blitar usai sidang di PTUN Surabaya serta peran Kabupaten Kediri dalam menanggapi ketidakterimaan Kabupaten Blitar pada sidang di PTUN. Yang pertama yaitu pendefinisian tentang kasus konflik Gunung Kelud. Konflik sengketa Gunung Kelud sendiri sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum ada titik terang mengenai kasus ini. Kedua Kabupaten tetap mengakui bahwa Gunung Kelud adalah milik mereka dan berada di wilayah

mereka. Jika kasus sengketa Gunung Kelud ini terus berlangsung, yang dikhawatirkan pada warganya juga ikut merasakan serta kurang ada kerukunan antar warga di wilayah Kabupaten yang berdengketa.

Kedua yaitu respon dan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar. Usai sidang berlangsung, Pemkab Blitar sudah ada upaya untuk banding dan tengah mempersiapkan materi banding mengenai sengketa Gunung Kelud yang dimenangkan oleh Pemkab Kediri. Pemkab Blitar juga mempersiapkan dan mencari bukti-bukti sejarah bahwa wilayah Gunung Kelud berada di Kabupaten Blitar.

Ketiga, mengenai peran Kabupaten Kediri setelah mendapat banding dari Pemkab Blitar. Pemkab Kediri juga tengah menyiapkan bukti-bukti untuk menguatkan wilayah Gunung Kelud berada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri juga beranggapan bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kediri, karena selama ini pembiayaan infrastruktur wisata yang ada di Gunung Kelud seluruhnya dari Kabupaten Kediri, maka dari itu Pemkab Kediri juga menguatkan dan mencari bukti bahwa wilayah Gunung Kelud berada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Kediri adalah pemilik sah dari Gunung Kelud.

Pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah sidang sengketa Gunung Kelud, blitartimes.com memunculkan berita tentang pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. Dalam berita tersebut juga diberitakan tentang Majelis hakim meminta untuk mencabut surat keputusan tentang perselisihan batas wilayah kedua kabupaten antara Blitar dan Kediri. Blitar memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan tersebut.

*Pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. Keputusan ini tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

*Majelis hakim PTUN yang diketuai Anna L Tewernusa memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya dan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar).*

*Anna juga meminta kepada Gubernur Soekarwo agar mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

Pada berita tersebut mengarah pada hasil sidang di PTUN. Berita ini juga mengiring para pembaca agar mengetahui hasil sidang yang di menangkan oleh Pemkab Kediri. Serta pencabutan Surat Keputusan Gubernur yang diterbitkan sebelumnya oleh Soekarwo.

Sementara itu, pada berita selanjutnya mengarah pada Kabupaten Blitar yang tidak terima atas putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang sengketa Gunung Kelud. Bahkan Kabupaten Blitar akan bersikap keras pada kasus ini, karena selama ini Gunung Kelud adalah milik Blitar dan tidak ada konflik antar Kabupaten di sekitar lereng Gunung Kelud. Lalu Kabupaten Kediri menggugat Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Kediri karena semua infrastruktur daerah wisata Gunung Kelud berasal dari Kabupaten Kediri.

Setelah Kabupaten Blitar kalah di sidang gugatan sengketa Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri, Pemkab Blitar saat ini menyiapkan materi untuk banding usai dilaksanakannya sidang tersebut.

*Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

*Bahkan, Pemkab kini langsung menyiapkan materi banding, usai menjalani sidang putusan tersebut, Rabu (12/8/2015).*

Namun setelah sidang tersebut dilaksanakan, pihak Kabupaten Blitar tidak tinggal diam dan akan disikapi keras oleh Pemkab Blitar. Blitar akan berusaha untuk mendapatkan Gunung Kelud yang sudah sejak dulu menjadi haknya. Bahkan usai sidang tersebut Pemkab Blitar sudah mempersiapkan materi banding.

*Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

*Bahkan, Pemkab kini langsung menyiapkan materi banding, usai menjalani sidang putusan tersebut, Rabu (12/8).tribunnews.com, 12 Agustus 2015/ 16:32 WIB.*

Dalam berita diatas, media online tribunews sebagai media konvensional tidak berpihak pada Kabupaten mana pun. Tribunews membahas peristiwa-peristiwa atau momen yang bersifat berpengaruh bagi kedua Kabupaten yang bersengketa, seperti pada kalimat “*sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar*”. Disitu media tribunews membahas tentang reaksi atau timbal balik dari putusan Hakim dalam sidang Sengketa Gunung Kelud tersebut.

Sementara itu pada berita selanjutnya, media online tribunews memberitakan mengenai wilayah Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu tribunews juga memberitakan bahwa setelah reformasi pada tahun 1998, Kabupaten Kediri merasa memiliki Gunung Kelud sepenuhnya.

Pada tanggal 18 Agustus 2015, tribunews memunculkan berita tentang pidato Bung Karno bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Blitar, namun blitartimes.com juga memberitakan bahwa Pemkab Kediri setelah reformasi 1998 merasa memiliki dan mengelola Gunung Kelud sepenuhnya.

*Sengketa agraria itu belum final, dan ada kecenderungan masih lama tetapi Pemkab Kediri setidaknya setelah Reformasi 1998 merasa memiliki dan mengelola sepenuhnya.*

*Pemkab Blitar maupun Kediri sama-sama menyodorkan bukti hukum.* Tribunews.com, 18 Agustus 2015/ 13:51 WIB

Pada berita diatas kedua Kabupaten saling menguatkan bukti sehingga membuat pembaca semakin geram dengan kasus ini dan beranggapan kasus ini semakin tak kunjung selesai dan tidak ada titik damai dalam kasus sengketa perebutan Gunung Kelud ini.

Sudah dipastikan sengketa perebutan Gunung Kelud akan kembali memanas, Pemkab Blitar tak tinggal diam. pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Pemkab Blitar mendaftarkan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membuktikan bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

*Sengketa perebutan Gunung Kelud dipastikan kembali memanas. Pasca dikalahkan oleh Pemertintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya, Pemkab Blitar tak tinggal diam.*

*Rabu (19/8) siang ini, Pemkab Blitar mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Blitartimes.com, 19 Agustus 2015/ 13:34 WIB*

Namun saat Blitar kalah perkara Gunung Kelud, hal tersebut ditanggapi santai oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pasalnya PTUN telah mencabut atas keputusan Gubernur tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud. Sebab itu Gubernur Jawa Timur tidak ada lagi kepentingan dengan konflik itu, semua urusan dan semua putusan tentang sengketa Gunung Kelud telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Dengan dicabutnya keputusan Gubernur maka objek sengketa tentunya gugur.

*Gubernur Jatim, Soekarwo, menanggapi santai putusan PTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jatim dan Pemkab Blitar, terkait sengketa wilayah Gunung Kelud.*

*Pasalnya, sebelum putusan ini keluar, pihaknya sudah mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014. Blitartimes.com, 22 Agustus 2015/ 22:00 WIB.*

Setelah putusan Hakim PTUN memenangkan Pemkab Kediri sebagai pemilik sah atas Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan Gunung Kelud kembali.

Tidak terima dikalahkan oleh Pemkab Kediri pada sidang gugatan di PTUN Surabaya terkait konflik sengketa Gunung Kelud, Pemkab Blitar berupaya membela diri dan merebut Gunung Kelud kembali dengan mendaftar banding dan mendatangi Kemendagri.

*Pascadikalahkan Pemkab Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya tentang rebutan Gunung Kelud, Pemkab Blitar masih berupaya membela diri. Selain sudah mendaftarkan banding atas putusan PTUN itu, Pemkab juga berupaya lain.*

*Salah satunya, Senin (5/10/2015) besok, tim kuasa hukum Pemkab Blitar akan berangkat ke Mendagri. Tribunnews.com, 4 Oktober 2015/ 20:37 WIB.*

Kasus sengketa Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri kembali ke meja persidangan, sebab Pemkab Blitar mengajukan banding karena tak terima kalah pada putusan Hakim PTUN di sidang gugatan yang diselenggarakan pada hari Rabu (12/8) dengan Pemkab Kediri. Banding kali ini Pemkab Blitar yakin akan memenangkan konflik yang selama ini menjadi perseteruan antara kedua Kabupaten yang bersengketa, sebab Pemkab Blitar telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

*Perseteruan antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri, terkait rebutan kepemilikan Gunung Kelud, kembali berada di meja persidangan.*

*Sebab, dalam minggu ini, kasus itu akan kembali disidangkan di PTUN, Surabaya, setelah Pemkab Blitar mengajukan banding akibat tak terima dikalahkan Pemkab Kediri, pada sidang gugatan, Rabu (12/8/2015) lalu. Tribunnews.com, 11 Oktober 2015/ 15:01 WIB.*

#### **b. Diagnose Cause**

**Hakim Ketua PTUN memnita mencabut SK Gubernur yang isinya tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud karena Gunung Kelud sudah sah menjadi milik Kabupaten Kediri. Pemkab Blitar juga mencari bukti-bukti hingga 80 bukti yang bukan hanya sekedar dokumen baru, namun juga dokumen yang dianggap langka untuk memperkuat bahwa Gunung Kelud berada dalam wilayah Kabupaten Blitar.**

pada elemen ini tribunnews memberitakan berita yang netral dalam pembedaan berita, karena tidak ada keterpihakan kepada kedua Kabupaten yang bersengketa. Tribunnews memberitakan tentang kemenangan Kabupaten

Kediri, tribunnews juga memberitakan mengenai dimana wilayah Gunung Kelud berada yang diceritakan Bung Karno bahwa Gunung Kelud terletak di wilayah Kabupaten Blitar.

Setelah memenangkan Pemkab Kediri sebagai pemilik sah Gunung Kelud, majelis hakim PTUN yang diketuai Anna juga meminta untuk mencabut surat keputusan Gubernur tentang perselisihan kedua Kabupaten antara Kediri dan Blitar.

*Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.* Tribunnews.com, 12 Agustus 2015

Nukilan pidato Bung Karno yang dikutip dari buku Revolusi Belum selesai yang diterbitkan tahun 2005 menerangkan pidato Bung Karno yang menggambarkan letak geografis Gunung Kelud dalam ingatan Bung Karno.

*Nah, nukilan pidato Bung Karno di bawah ini menggambarkan posisi geografis Gunung Kelud dalam ingatan Bung Karno.*

*Bung Karno mengucapkan pidato di bawah ini pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta, 30 September 1965.*

Dengan berita diatas, tribunnews membahas tentang pidato Bung Karno yang diambil berita tentang letak geografis Gunung Kelud. Dalam pidato Bung Karno tersebut letak geografis Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar dan saat ini diperebutkan dengan Kabupaten Kediri yang merasa memiliki Gunung Kelud juga.

Setelah kalah dengan Kabupaten Kediri, Pemkab Blitar berupaya untuk mengembalikan Gunung Kelud kembali dengan mencari bukti-bukti dokumen. Dokumen yang dicari bukan hanya dokumen baru, tetapi dokumen langka dari jaman Belanda yang membuktikan bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar.

Upaya Blitar mencari bukti-bukti ini juga diberitakan tribunnews dan membuktikan bahwa tidak ada ketepihakan media ini dalam memberitakan berita tentang sengketa Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

*Terkait sengketa itu, papar dia, Pemkab Blitar tak hanya mencari menang atau kalah. Namun, ia akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya, bahwa Gunung Kelud itu masuk Blitar sesuai dengan fakta selama ini. Yakni, diperkuat dengan 80 bukti, yang bukan hanya sekadar dokumen baru namun dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.* Tribunnews.com, 19 Agustus 2015/ 13:34 WIB

Sebelumnya Gubernur Soekarwo telah memberikan surat putusan Gubernur tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud. Namun setelah Majelis hakim PTUN memenangkan Pemkab Kediri, surat putusan Gubernur tersebut diminta dicabut oleh ketua Majelis Hakim PTUN. Dengan dicabutnya keputusan Gubernur tersebut maka obyek sengketa telah gugur.

*"Karena keputusan gubernur yang digugat sudah dicabut dan dibatalkan, maka obyek sengketa tentunya gugur," ujar Gubernur Soekarwo, kepada Surya, Rabu (12/8/2015).* Tribunnews.com, 22 Agustus 2015/ 22:00 WIB.

Kasus sengketa lahan Gunung kelud kembali disidangkan setelah Pemkab Blitar mengajukan banding karena tidak terima putusan PTUN pada sidang gugatan yang dilaksanakan bulan Agustus lalu.

*Sebab, dalam minggu ini, kasus itu akan kembali disidangkan di PTUN, Surabaya, setelah Pemkab Blitar mengajukan banding akibat tak terima dikalahkan Pemkab Kediri, pada sidang gugatan, Rabu (12/8/2015) lalu.* Tribunnews.com, 11 Oktober 2015/ 15:01 WIB

### **c. Make Moral Judgement**

Setelah pendefinisian masalah sudah selesai, penentuan penyebab masalah sudah ditentukan, maka argumentasi yang kuat dibutuhkan untuk mendukung gagasan tersebut. Dalam elemen Entman yang ketiga yaitu pilihan moral pada

berita, memberikan argumentasi pendefinisian masalah yang telah dibuat (Eriyanto, 2012:226).

Make Moral Judgement terdapat dalam berita tribunnews edisi 18 Agustus 2015. Disini Tribunnews menyampaikan lewat pidato Bung Karno tentang kewajiban manusia dalam menjaga alam ini terutama Gunung Kelud yang selama ini menjadi rebutan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

*Kewajiban kita untuk menundukkan alam ini, jangan sang Gunung Kelud ini selalu menjadi musuh kita yang membikin mati daripada kita, menghancurkan desa-desa kita, menghancurkan ternak kita.* Tribunnews.com, 18 Agustus 2015/ 13:51 WIB

#### **d. Treatment Recommendation**

Dalam berita tanggal 22 Agustus 2015 terdapat solusi mengenai sengketa Gunung Kelud antara Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar. Untuk menyelesaikan sengketa Gunung Kelud harus melibatkan dan atas persetujuan semua pihak yang ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.

*Sebagai solusi, saat ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pakde Karwo merumuskan kembali langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa Gunung Kelud dengan melibatkan dan atas persetujuan semua pihak. Mulai kepala desa, camat, dan berbagai pihak lainnya yang ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.* Tribunnews.com, 22 Agustus 2015/ 22:00 WIB

Pemkab Blitar mendatangi Kemendagri dengan membawa berbagai bukti-bukti untuk meyakinkan Kemendagri bahwa Gunung Kelud berada di wilayah Kabupaten Blitar mulai dari peta peninggalan Belanda sampai batas hutan yang dikuasai Perhutani Blitar. Namun, semua batas wilayah daerah tersebut merupakan keengangan Kemendagri.

*Selain itu, ada peta-peta pendukung lainnya, seperti Topdam, hasil kajian-kajian universitas seperti Unibraw, ITB, dan kesepatan-kesepatan lainnya. Yakni, hasil kajian ITB, yang bernama aspek Geodetik. Yakni, kajian tentang Permendagri tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Yakni, batas wilayah daerah itu merupakan kewenangan Mendagri.* Tribunnews.com, 4 Oktober 2015/ 20:37 WIB.

Kemendagri juga menyarankan kepada Pemkab Blitar agar mengikuti proses hukum yang berjalan. Pemkab Blitar juga menunggu hasil sidang banding oleh PTUN karena dalam sidang banding ini mekanismenya tidak sama dengan sidang gugatan lalu.

*"Kalau saran dari biro hukum Mendagri, ya datar-datar saja. Intinya, kami disarankan, agar mengikuti proses hukum yang berjalan, seperti banding atau kasasi jika nanti kalah," Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*  
Tribunnews.com, 11 Oktober 2015/ 15:01 WIB

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam bagian ini peneliti akan melakukan pembahasan sesuai dengan temuan yang dilakukan pada temuan sebelumnya. Dengan melalui paradig konstruktivisme dan dengan melihat bagaimana kasus perebutan senketa Gunung Kelud tersebut dikonstruksi oleh media online blitartimes.com dan Kediri-tribunnews.com.

Analisis dalam pembingkaiian kedua media online tersebut dilakukan dengan menggunakan metode framing dari Robert Entman.

### **a. Pemberitaan Kediri-tribunnews.com**

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai kasus sengketa perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Blitar, ada beberapa aspek yang ditonjolkan dalam berita Kediri-tribunnews.com. Pertama, Kediri-tribunnews.com membahas mengenai Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenangkan kepemilikan Gunung Kelud dalam sidang PTUN yang diselenggarakan di Surabaya pada 12 Agustus 2015 yang selama ini menjadi perselisihan dengan Kabupaten Blitar. Yang kedua, dalam media Kediri-tribunnews.com mereka bersifat netral, tidak sedikit juga memberitakan mengenai aktivitas dari Kabupaten Blitar tentang upaya mendapatkan Gunung Kelud kembali yang selama ini telah menjadi milik warga Blitar.

## 1. Define Problems

Dalam pemberitaan pada tanggal 12 Agustus 2015 media online tribunews.com gencar memberitakan mengenai kemenangan Kabupaten Kediri pada sidang gugatan di PTUN Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Anna L Tewernusa yang memutuskan Kabupaten Kediri sebagai pemilik sah atas Gunung Kelud yang selama ini menjadi perebutan kedua Kabupaten antar Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Media online tribunews yang berkali-kali memunculkan berita atas kemenangan Kabupaten Kediri pada sidang gugatan di PTUN. Adapun berita yang ditulis tribunews.com mengenai kemenangan Kabupaten Kediri, *“Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.”*

Dengan keputusan PTUN memenangkan Pemkab Kediri atas Gunung Kelud, Ketua majelis Hakim PTUN juga mencabut surat keputusan Gubernur mengenai penyelesaian perselisihan daerah antar Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri.

*“Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.”*

Dalam bingkai terakhir tribunews.com membahas tentang Pemkab Blitar yang tidak terima atas keputusan tersebut akan mengajukan banding. Bahkan Pemkab Blitar telah menyiapkan materi banding setelah putusan pada sidang gugatan tersebut. Blitar sendiri memiliki waktu 14 hari buat banding. Dalam waktu 14 hari tersebut Pemkab Blitar akan memanfaatkannya untuk koordinasi sekaligus menyiapkan segala materi banding.

## 2. Diagnose Cause

Dalam berita tribunews.com, Kabupaten Kediri adalah pemilik sah Gunung Kelud. Media tersebut memberitakan tentang PTUN mengabulkan gugatan Pemkab Kediri dan keputusan PTUN tersebut merupakan kemenangan dari warga Kediri. Setelah itu tribunews.com lama tidak memberitakan tentang aktivitas dari Pemkab Kediri mengenai sengketa

Gunung Kelud. Adapun berita yang ditulis tribunnews.com, “*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*”

Selain itu tribunnews.com tidak jarang juga memberitakan tentang aktivitas Pemkab Blitar yang mengajukan banding sampai datang ke Kemendagri karena tidak terima dengan keputusan PTUN pada sidang gugata lalu.

Di sisi lain, tribunnews.com juga memeberitakan tentang usaha Kabupaten Blitar dalam mendapatkan bukti-bukti mengenai batas wilayah Gunung Kelud, mulai bukti dari ITB sampai bukti-bukti sejarah dari jaman Belanda.

### **3. Make Moral Judgement**

Dalam berita tribunnews.com menyatakan bahwa manusia harus menjaga dan memelihara alam ini dengan sebaik mungkin agar tidak ada kerusakan atau sengketa untuk merebutkan alam ini.

Jika manusia tidak menjaga dan membuat alam ini rusak, maka alam ini akan marah dan menghancurkan manusia itu sendiri beserta ternak yang ada di wilayah tersebut.

Tribunnews.com memberitakan berita tersebut melalui pidato Bung Karno yang membicarakan tentang wilayah batas Gunung Kelud. Bung Karno menyampaikan pidato tersebut pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 30 September 1965.

### **4. Treatment Recommendation**

Dalam berita tribunnews.com terdapat rekomnedasi mengenai permasalahan Gunung Kelud harus melibatkan semua pihak yang ada di kedua Kabupaten tersebut agar tidak ada kesalahpahaman antar Kabupaten. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu segala urusan maupun kepentingan mengenai Gunung Kelud, Pemkab Blitar harus mengikuti proses hukum yang berjalan. Dalam berita sebelumnya Pemkab Blitar telah membawa 80 bukti mengenai wilayah Gunung Kelud kepada Kemendagri, maka dari itu Pemkab Blitar dihimbau untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

## **b. Berita blitartimes.com**

### **1. Define Problems**

Pada pemberitaan blitartimes.com memberitakan tentang ketidakterimaan Kabupaten terhadap putusan PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri atas Gunung Kelud. Kabupaten Blitar sendiri akan melakukan banding atas putusan tersebut dan memiliki waktu 14 hari untuk banding. Pihaknya juga sudah menyiapkan materi banding usai sidang gugatan (12/8).

Pemkab Blitar sendiri dengan dibantu DPRD optimis menang dalam perebutan sengketa Gunung Kelud. Kabupaten Blitar telah mengumpulkan bukti-bukti terkait batas wilayah Gunung Kelud itu sendiri. Pemkab Blitar juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memiliki kebijakan dalam mediasi dan memiliki saran untuk pemerintah pusat.

Kabupaten Blitar juga dijanjikan oleh Kemendagri untuk mediasi dengan Kabupaten Kediri terkait sengketa Gunung Kelud. Namun, sudah hampir setahun belum ada kejelasan dari Kemendagri mengenai mediasi tersebut. Akhirnya setelah menunggu lama dan belum ada kejelasan dari Kemendagri, pihak Kabupaten Blitar melakukan upaya mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud. Mediasi tersebut dilakukan untuk membuat kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan kedua belah pihak.

### **2. Diagnose Cause**

Dari berita blitartimes.com diberitakan bahwa Gunung Kelud statusnya masih Quo, artinya tidak ada kepemilikan atas Gunung Kelud usai banding Pemkab Blitar dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Blitartimes.com juga memberitakan mengenai anggota Dewan yang meminta agar Pemerintah bertindak serius dalam menangani kasus sengketa Gunung Kelud ini, karena menurut sejarah bahwa Gunung Kelud tersebut adalah hak milik Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar pun juga menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab Kediri agar masalah sengketa Gunung Kelud ini tidak berkepanjangan dan merugikan berbagai pihak. Jika masalah ini terus berkepanjangan dan berlarut-larut maka yang dikhawatirkan adalah

konflik antar warga di sekitar lereng Gunung Kelud karena belum ada kepastian mengenai kepemilikan Gunung Kelud tersebut.

### **3. Make Moral Judgement**

Dalam berita blitartimes.com diberitakan bahwa mediasi dari Kemendagri harus segera dilaksanakan karena berpengaruh besar bagi Kabupaten Blitar mengenai status Gunung Kelud nantinya. Saat ini Kemendagri belum memberikan kepastian soal mediasi Gunung Kelud. DPRD Kabupaten Blitar pun juga turun tangan mengenai kemoloran mediasi, menurutnya jika terjadi kemoloran maka efeknya merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus sengketa Gunung Kelud ini.

Blitartimes juga memberitakan bahwa mediasi terkait kasus sengketa Gunung Kelud ini adalah harga mati karena semua keputusan dan status Gunung Kelud nantinya berada pada mediasi antara kedua kabupaten tersebut.

### **4. Treatment Recommendation**

Sebagai solusi blitartimes.com memberitakan tentang upaya Kabupaten Blitar mengenai dilaksanakannya mediasi informal dengan Kabupaten Kediri. Mediasi tersebut dilaksanakan kedua Kabupaten karena sudah berbulan-bulan mediasi yang dijanjikan oleh Kemendagri belum ada kejelasan. Mediasi informal tersebut didukung oleh DPRD Kabupaten Blitar terkait kejelasan dan status Gunung Kelud nantinya.

#### **c. Perbandingan pemberitaan *Kediri-tribunnews.com* dan *blitartimes.com***

Setelah menganalisa data berita tersebut menggunakan analisis framing Robert N Entman, Penulis berusaha membandingkan hasil dari kedua media Online tersebut.

Berikut perbandingan pembedaan berita *Kediri-tribunnews.com* dan *blitartimes.com*:

Tabel perbandingan berita Kediri-tribunnews.com dan Blitartimes.com

<b>Perbandingan Framing Kediri-tribunnews.com dan blitartimes.com</b>			
<b>NO</b>	<b>Elemen</b>	<b>Kediri-tribunnews.com</b>	<b>blitartimes.com</b>
1.	<i>Define Problem</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil sidang PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri</li> <li>- Blitar memiliki waktu 14 hari untuk banding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakterimaan kabupaten Blitar atas putusan sidang PTUN tersebut</li> <li>- Blitar langsung mempersiapkan materi banding usai sidang gugatan</li> </ul>
2.	<i>Diagnose Causes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kediri adalah pemilik sah atas Gunung Kelud yang selama ini jadi sengketa</li> <li>- Upaya Blitar dalam mengumpulkan bukti-bukti sejarah wilayah Gunung Kelud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status Gunung Kelud “Quo” usai banding Blitar dikabulkan</li> <li>- Dewan meminta serius dalam menangani kasus ini</li> <li>- Jika berlarut-larut berefek padakonflik antar warga</li> </ul>
3.	<i>Moral Judgement</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keseriusan dalam menjaga alam ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediasi adalah harga mati</li> </ul>
4.	<i>Treatment Recommendation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan Gunung Kelud harus melibatkan berbagai pihak di kedua Kabupaten</li> <li>- Pemkab Blitar harus mengikuti proses hukum yang berjalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya kabupaten Blitar dalam melakukan mediasi informal</li> </ul>

Berdasarkan perbandingan data diatas dapat dilihat berita bahwa media online tribunnews.com dan blitartimes.com sedikit berbeda. Kedua media tersebut sama-sama membahas tentang kemenangan Kabupaten Kediri atas

Gunnung Kelud, tetapi dalam berita blitartimes.com lebih menonjolkan berita mengenai ketidakterimaan Kabupaten Blitar terhadap putusan PTUN yang memenangkan Kabupaten Kediri pada sidang gugatan, hal tersebut dapat dilihat dari kalimat, "*Kami masih memiliki waktu 14 hari terhitung sejak kemarin (Rabu, 12/8) untuk bersikap. Upaya hukum banding tetap ada,*" kata tim kuasa hukum Pemkab Blitar Bambang Arjuno di Blitar, beberapa menit lalu (13/8)."

Disisi lain, blitartimes.com memberitakan aktivitas dari Kabupaten Blitar usai sidang gugatan pada bulan agustus 2015. Sementara itu tribunnews.com hanya gencar memberitakan pada hari sidang gugatan tersebut. Tidak banyak juga tribunnews.com memberitakan tentang aktivitas dari Kabupaten Blitar dan upaya-upaya Kabupaten Blitar dalam merebutkan Gunung Kelud Kembali, terlihat dari judul berita, "*Tak terima Gunung Kelud dikuasai Kediri, Ini Reaksi Blitar*", dan "*Banding Sengketa Kelud, Blitar Optimis Menang.*"

Selanjutnya dalam *make moral judgement*, berita dari tribunnews.com mengambil kata-kata dari pidato Bung Karno tentang menjaga alam ini, Bung Karno berpidato mengenai lokasi dan wilayah Gunung Kelud. sedangkan dari blitartimes.com berbeda, dalam beritanya tetap membahas aktivitas dari Kabupaten Blitar sendiri dengan dibantu DPRD Kabupaten Blitar mengenai mediasi adalah harga mati yang disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Kabupaten Blitar itu sendiri.

Dalam *Treatment Recommendation*,tribunnews.com memberitakan tentang permasalahan sengketa Gunung Kelud harus melibatkan berbagai pihak yang ada di dua Kabupaten yang bersengketa, dalam hal ini mulai dari Kepala Desa sampai Camat harus ikut serta dalam masalah ini agar tidak ada kesalahpahaman antar warga dan dan pejabat yang ada di dua Kabupaten tersebut. Sedangkan dalam berita blitartimes.com memberitakan tentang upaya mediasi informal, dalam hal ini Kabupaten Blitar melakukan upaya mediasi informal dengan Kabupaten Kediri karena janji mediasi dari Kemendagri tak kunjung ada kepastian kapan akan dilaksanakan.

d. **Perbandingan Antar Penelitian tentang Pemberitaan Konflik**

Setelah melakukan penelitian pada beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini juga, masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda pada setiap pemberitannya masing-masing.

Dari hasil penelitian ini dan beberapa penelitian lainnya yang juga memberitakan tentang konflik, misalnya penelitian tentang pemberitaan konflik Tolikara yang ditulis Nurlaela dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, disini penulis mendapat beberapa perbedaan yang ada dalam media online tersebut. Dalam penelitian Konflik Sengketa Gunung Kelud terlihat dari pemilihan narasumber yang berasal dari pejabat pemerintah dan pejabat terkait. Sedangkan dalam masalah Sengketa Gunung Kelud ini kedua media mendukung upaya pemerintah tersebut yang hal ini dilihat dari lengkapnya pemberitaan terkait rencana kedepan.

Pada penelitian Konflik Tolikara, narasumber yang dipilih bervariasi mulai dari pejabat, budayawan dan pemuka agama. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yaitu aksi penolakan masyarakat mayoritas (Kristen) terhadap masyarakat minoritas (Islam) yang berujung pada aksi pembakaran tempat ibadah umat Islam yang keberadaannya diakui oleh Negara.

Jika dilihat dari paradigma konstruktivisme terlihat sekali jika ideologi media berpengaruh dalam pemberitaan dan bagaimana media memiliki sudut pandang sendiri dalam memproduksi berita tersebut. Hal tersebut dapat berupa pemilihan narasumber, penulisan berita, dan penentuan framing berita tersebut.

Sedangkan untuk penelitian yang lain tentang pemberitaan Konflik hasilnya hampir sama dengan penelitian ini yaitu adanya keberpihakan atau lebih dominan ke salah satu objek yang diberitakan pada media tersebut. Kemudian media melihat peristiwa konflik dalam perspektif lebih luas yakni skala nasional dan dalam perspektif sempit yakni skala lokal.

Akan tetapi, terlepas dari perbandingan atau perbedaan tersebut, pemberitaan media ini juga memberikan solusi yang mutlak dilakukan yaitu perdamaian. Dengan kata lain, kedua belah pihak mesti melakukan gencatan senjata atau perjanjian-perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak serta bisa meringankan korban dalam kasus konflik yang terjadi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari framing kedua media online *Kediri-tribunnews.com* dan *blitartimes.com*, peneliti telah mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. *Define Problem*, kasus sengketa Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar diberitakan hampir sama oleh media online *Kediri-tribunnews.com* dan *blitartimes.com*. Kedua media online tersebut memberitakan sesuai dengan peristiwa dan alur yang sama, hanya saja *blitartimes* memberitakan berita tersebut dengan mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh pihak Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Sedangkan dari *Kediri-tribunnews* sebagai media konvensional tidak memberitakan secara keseluruhan dari aktivitas Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Blitar.
2. *Diagnose Cause*, kedua media online antara *blitartimes.com* dan *Kediri-tribunnews.com* memiliki karakter yang berbeda dalam mendiagnosis berita. Dari *blitartimes* sendiri mereka membahas mengenai ketidakterimaan Pemkab Blitar atas putusan PTUN yang telah memenangkan Kabupaten Kediri atas Gunung Kelud, mulai dari mengajukan banding sampai mencari data wilayah Gunung Kelud dari jaman Belanda. Sementara itu dari *tribunnews* hanya membahas mengenai kemenangan Kabupaten Kediri atas Gunung Kelud dan banding Kabupaten Blitar karena tidak terima dengan kekalahan.
3. *Make Moral Judgement*, media online *blitartimes.com* dan *Kediri-tribunnews.com* memberikan keputusan moral yang berbeda. Dari *blitartimes* sendiri memberikan keputusan moral mengenai langkah mediasi antara kedua Kabupaten tersebut. Menurutnya mediasi harus dilakukan karena mediasi adalah harga mati. Sementara itu dari *tribunnews* memberikan keputusan moral dari kutipan pidato Bung Karno tentang umat manusia harus menjaga alam ini agar alam ini tidak maeah atau murka.

4. *Treatment Recommendation*, penyelesaian masalah yang diberikan media online *blitartimes.com* dan *Kediri-tribunnews.com* mediasi harus segera dilakukan antara kedua Kabupaten yang bersengketa yaitu Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar agar menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalah. Kedua, antara kedua Kabupaten harus melibatkan semua pihak yang ada di kedua Kabupaten tersebut mulai dari Kepala Desa, Camat, dan berbagai pihak lainnya. Dan yang ketiga yaitu pihak dari Kabupaten Blitar harus mengikuti proses hukum yang berjalan agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua Kabupaten yang bersengketa.
5. Konstruksi Media, dari sumber dan khalayak pada berita *blitartimes.com* dan *Kediri-tribunnews.com* berpengaruh pada berita yang disampaikan kepada khalayak. Dengan berlatar belakang dan tujuan berbeda untuk mempengaruhi wacana yang disebarkan kepada masyarakat luas. *Blitartimes* sendiri memberikan berita yang begitu singkat yang hanya membahas mengenai Kabupaten Blitar saja dalam satu berita sedangkan *tribunnews* menyajikan berita lebih dari satu perpektif. Dan membahas antara kedua Kabupaten yang bersengketa. Efek framing pada berita yang diberitakan media online *blitartimes* dan *tribunnews* berdampak pada keterpihakan media tersebut pada salah satu Kabupaten yang bersengketa. Kemungkinan lain dari efek framing adalah adanya pro-kontra terhadap pembaca atau penerima berita tersebut.  
Melihat kedua media tersebut membawa tujuan atau misi yang berbeda. *Tribunnews* mengharapkan beritanya bisa direspon cepat oleh khalayak dan menjadi trending topik bagi masyarakat. Sedangkan *blitartimes* lebih pada keakuratan dan fakta dari sumber berita sehingga berita yang disajikan dapat berefek positif bagi khalayak atau pembaca berita tersebut.

## B. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya meneliti pada analisis teks media, masih banyak factor lain yang memberitakan pada media tersebut yang dapat mempengaruhi agenda pemberitaan dari media tersebut.
2. Keterbatasan peneliti juga hanya melakukan analisis teks saja tanpa wawancara pada instansi media.

### C. Saran

#### 1. Penelitian Selanjutnya

- a. Dapat memilih topic atau media lain agar lebih menarik untuk diteliti.
- b. Dapat menganalisis teks dengan menggunakan metode baru agar melengkapi penelitian sebelumnya.

#### 2. Media online *blitartimes.com* dan *Kediri-tribunnews.com*

- a. Media sebagai media online seharusnya dapat memberikan berita yang berimbang kepada khalayak sesuai fakta yang tepat.
- b. Kedua media tersebut seharusnya memberikan informs atau berita dengan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pihak lainnya.
- c. Menghindari berita atau informasi yang memicu pertentangan public dan memicu konflik antar pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Stiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.

Eriyanto. 2012. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LkiS

Romli M, Asep Syamsul, 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Semi, M. Atar. 1995. *Teknik Penulisan Berita: Feature: dan Artikel*. Bandung: Mugantara.

Djuroto, Totok. 2004, *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya. Insan Cendekia

Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.

Sobur, Alex. *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika, Analisa Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Effendy, Onong Uchjana. 2000, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Littlejohn, Stephen W. & Karen A. Fos. 2005. *Theories of Human Communications*. 8th ed. New York: Wadsworth Publishing Company

Wasesa, Agung S., & Macnamara, J. (2010) *Strategi Public Relations, Membangun Pencitraan Berbiaya Minimal dengan Hasil Maksimal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Media Realitas Politik dalam Media Massa :sebuah study critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*, Jakarta : Granit.

Sudibyoy, Agus.2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta ; LKIS.

Lewis A, Coser. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York. The Free press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji . (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. 2011. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Romli, M. dan Asep Syamsul, 2012. Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online. Bandung: PT. Refika Aditama.

Septiawan, Santana. 2005, Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mosco, Vincent. 2009. The Political Economy of Communication : Second Edition. London : Sage Publication.

Entman, Robert M.. 1993. "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", Journal of Communication, dalam <https://courses.jmsc.hku.hkccgl9012mpefiles201201Framing-Toward-clarification-of-a-fractured-paradigm.pdf> diakses pada 21 Januari 2018.

## 2. Internet

Media dan konflik diakses pada tanggal 11 Oktober 2017 dari

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/60>

Pengertian jurnalistik online diakses pada tanggal 20 November 2017 dari

<http://www.komunikasipraktis.com/2016/01/pengertian-jurnalistik-online.html>

Sengketa gunung kelud diakses pada tanggal 18 September 2017 dari

<https://news.okezone.com/topic/14326/sengketa-gunung-kelud>

Jurnalistik online diakses pada tanggal 15 Desember 2017 dari

<https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-online>

Teori Agenda Setting diakses pada tanggal 5 Januari 2018

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-agenda-setting-dalam-ilmu-komunikasi/4294/2>

### 3. Jurnal dan Skripsi

Herman, Achmad/ Jimmy Nurdiansa, 2010, analisis framing pemberitaan konflik israel – palestina dalam harian Kompas dan radar sulteng. jurnal ilmu komunikasi, volume 8

Oktaviani, Dina, 2015,

Analisis Framing Pemberitaan Konflik Amerika-Suriah Pada Harian Kompas, eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 3.

Nurlaela, 2016, Analisis Framing Konflik Tolikara Pada Harian Kompas dan Republika. Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Jakarta

Tridona, Boby, 2016, analisis framing pemberitaan konflik gubernur dkijakarta dan dprd dki jakarta di mediaonline(analisis framing pada mediaonlinekompas.com dan detik.comperiode 27 februari–10 desember 2015). program studi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung bandar lampung



## Lampiran

### **Berita Tribunnews.com**

*TRIBUNNEWS.COM.SURABAYA - Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

*Dalam sidang yang digelar, Rabu (12/8/2015), majelis hakim PTUN Surabaya yang diketuai hakim Anna L Tewernusa membacakan putusannya atas perkara ini.*

*"Menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh Gugatannya," ujar hakim Anna membaca putusannya.*

*Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*Namun, putusan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.*

*"Belum bisa diputuskan sekarang, kami akan lapor ke pimpinan dulu," ujar seorang dari tim kuasa hukum Gubenur Jatim usai siding.*

*(<http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/12/sengketa-lahan-gunung-kelud-ptun-surabaya-menangkan-pemkab-kediri> diakses pada tanggal 19 Agustus 2018)*

**Define Problems.** Dalam hal ini Kediri-tribunnews.com memberitakan tentang alasan Kabupaten Kediri memenangkan sengketa Gunung Kelud menurut majelis hakim. Define Problems terlihat dalam pragraf berikut:

*"Menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh Gugatannya," ujar hakim Anna membaca putusannya.*

**Diagnose cause.** Majelis hakim meminta untuk mencabut surat keputusan tentang perselisihan batas wilayah kedua kabupaten tersebut. *Diagnose cause* terlihat pada paragraf berikut:

“Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.”

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *make moral judgement*

**Treatment recommendation.** Dalam berita ini Kediri-tribunnews memberikan solusi yaitu tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini. *Treatment moral judgement* terdapat pada paragraph berikut:

“Namun, putusan belum *incracht* karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.”

Dari berita yang berjudul “Sengketa lahan Gunung Kelud PTUN Surabaya menangkan pemkab Kediri” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**

**Pembingkaiian berita Kediri-tribunnews.com ” Sengketa lahan Gunung Kelud PTUN Surabaya menangkan pemkab Kediri”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat
<i>Diagnose Cause</i>	Majelis hakim meminta mencabut surat keputusan tentang sengketa kedua wilayah tersebut
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak tergugat mempunyai waktu 14 hari untuk mengambil keputusan

Berita tribunnews.com dengan judul “Sesuai fakta ini, Gunung Kelud diklaim milik Blitar”, 19 Agustus 2015/ 13:34 WIB

*SURYAMALANG.COM, BLITAR - Sengketa perebutan Gunung Kelud dipastikan kembali memanas. Pasca dikalahkan oleh Pemertintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya, Pemkab Blitar tak tinggal diam.*

*Rabu (19/8) siang ini, Pemkab Blitar mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya.*

*"Ini kami lagi perjalanan ke PT TUN Surabaya, untuk mendaftarkan banding. Banding itu terkait ditolaknya pencabutan SK Gubernur No 188 tentang batas wilayah Gunung Kelud," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*

*Terkait sengketa itu, papar dia, Pemkab Blitar tak hanya mencari menang atau kalah. Namun, ia akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya, bahwa Gunung Kelud itu masuk Blitar sesuai dengan fakta selama ini. Yakni, diperkuat dengan 80 bukti, yang bukan hanya sekadar dokumen baru namun dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.*

*Seperti, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 1840. Isinya, di antaranya peta wilayah Jatim dan di dalamnya ada wilayah Blitar dan Kediri. Yang terbaru dan tak akan terpatahkan adalah peta RBI terbaru tahun 2001, di mana berisi kawasan Gunung Kelud itu masuk Blitar.*

*Peta RBI ini tak bisa dipatahkan apalagi dibantah karena yang mengeluarkan adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal), yang tak lain pembuat peta Indonesia. Selain itu, ada peta-peta pendukung lainnya, seperti Topdam, hasil kajian-kajian universitas seperti Unibraw, ITB, dan kesepatan-kesepatan lainnya.*

*"Data-data itu sudah diserahkan ke Mendagri. Berikutnya, dalam minggu ini pemkab akan mengirim tambahan data pendukung lainnya. Yakni, hasil kajian ITB, yang bernama aspek Geodetik. Yakni, kajian tentang Permendagri tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Yakni, batas wilayah daerah itu merupakan kewenangan Mendagri," kata Suhendro Winarso, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Blitar.*

*Seperti diketahui, Rabu (12/8/2015) lalu, pada sidang putusan di PTUN Surabaya, hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud. Selain itu, hakim juga mewajibkan tergugat (Pemkab Blitar) untuk mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*Sebelumnya, Kamis (27/12/2013), pada persidangan di PTUN Surabaya, hakim mengabulkan gugatan Pemkab Blitar terhadap SK gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang kepemilikan Gunung Kelud.*

*Dengan putusan PTUN itu, maka kepemilikan Gunung Kelud dalam status quo. Yakni, bukan milik Pemkab Blitar atau Kediri karena masih menunggu perundingan lebih lanjut.*

*Karena memenangkan gugatan, maka Pemkab Blitar saat itu membatalkan bandingnya. Bahkan, memori bandingnya yang sudah diajukan ke PTUN Surabaya per 3 Januari 2013 lalu, akhirnya dicabut pada 15 Januari 2013. Alasannya, karena tak ada perlawanan dari gubernur meski SK-nya dimentahkan oleh hakim PTUN Surabaya saat itu.*

*Itu artinya, SK Gubernur Jatim No 188/113/kpts/013/2012 tertanggal 28 Februari 2012, sudah tak memiliki kekuatan hukum apa-apa, buat mengklaim Kediri terhadap kepemilikan Gunung Kelud.*

*Klaim Kediri itu hanya sekadar klaim saja karena tak ada dasar hukumnya lagi.*

*(<http://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/19/sesuai-fakta-ini-gunung-kelud-diklaim-milik-blitar>, diakses pada tanggal 20 agustus 2018)*

**Define problem.** Dalam berita ini jurnalis tribunnews.com memberitakan tentang kembali memanasnya sengketa lahan Gunung Kelud setelah Blitar dikalahkan pemkab Kediri pada sidang PTUN. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Sengketa perebutan Gunung Kelud dipastikan kembali memanas. Pasca dikalahkan oleh Pemertintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya, Pemkab Blitar tak tinggal diam.*

**Diagnose cause.** Pihak Blitar akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya dengan memberikan bukti-bukti yang bukan hanya sekedar dokumen. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Terkait sengketa itu, papar dia, Pemkab Blitar tak hanya mencari menang atau kalah. Namun, ia akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya, bahwa Gunung Kelud itu masuk Blitar sesuai dengan fakta selama ini. Yakni, diperkuat dengan 80 bukti, yang bukan hanya sekedar dokumen baru namun dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*.

**Treatment recommendation.** Dalam berita ini Tribunnews.com memberikan solusi yaitu peta Gunung Kelud berada di kawasan kabupaten Blitar. Hal ini terlihat di paragraf berikut:

*Seperti, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 1840. Isinya, di antaranya peta wilayah Jatim dan di dalamnya ada wilayah Blitar dan Kediri. Yang terbaru dan tak akan terpatahkan adalah peta RBI terbaru tahun 2001, di mana berisi kawasan Gunung Kelud itu masuk Blitar.*

Dari berita yang berjudul “Sesuai fakta ini, Gunung Kelud diklaim milik Blitar” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

## Tabel

### Pembingkajian berita Kediri-tribunnews.com “Sesuai fakta ini, Gunung Kelud diklaim milik Blitar”

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Kembali memanasnya sengketa lahan Gunung Kelud
<i>Diagnose Cause</i>	Pihak pemkab Blitar akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Peta Gunung Kelud berada di kawasan Blitar

Berita tribunnews.com dengan judul ”Sengketa Gunung Kelud Belum Final, Blitar Berhak Ajukan Banding”, 12 Agustus 2015/ 19:33 WIB

*SURYA.co.id | SURABAYA – Sengketa wilayah Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar kembali menyeruak.*

*Ini setelah Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jawa Timur dan Pemkab Blitar, Rabu (12/8/2015).*

*Majelis hakim PTUN Surabaya yang diketuai hakim Anna L Tewernusa, dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). “Dan mengangabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya,” kata hakim Anna.*

*Selain itu, dalam sidang di PTUN di Jalan Juanda Sidoarjo, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014.*

*Isinya tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri di wilayah Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*Namun, putusan belum in cracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.*

*"Belum bisa diputuskan sekarang, kami akan lapor ke pimpinan dulu," jawab seorang dari tim kuasa hukum Gubernur Jatim usai sidang.*

*Sementara Tauchid, kuasa dari Bupati Kediri, menyebut bahwa kemenangan ini adalah kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri.*

*Kendati demikian, pihaknya mengaku masih harus menunggu tanggapan dari tergugat dan turut tergugat. "Kita tunggu dulu langkah dari tergugat, apakah menerima atau akan banding. Setelah itu baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya," ujar Tauchid usai sidang.*

*Perselisihan batas wilayah di Kawasan Gunung Kelud antara Pemkab Kediri dan Blitar sudah terjadi sejak tahun 2003 silam.*

*Bertahun-tahun perselisihan itu tak kunjung ada titik temu. Termasuk setelah ada mediasi sebanyak 12 kali yang difasilitasi oleh Pemprov Jatim dan berbagai instansi lain.*

*Pemprov Jatim mempertemukan kedua pihak berulang kali bertemu untuk berembuk, tukar data dan dokumen, membentuk tim penegasan batas, bahkan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan berbagai pihak, dan sejumlah upaya lain.*

*Pada 28 Februari 2012, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan SK tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri di Wilayah Gunung Kelud. Dalam SK bernomor 188/113/KPTS/013/2012 itu, Pemkab Kediri yang dimenangkan.*

Ternyata, masih ada persoalan-persoalan lanjutan. Sampai pada 11 Desember 2014, Gubernur Jawa Timur malah mengeluarkan SK bernomor 188/828/KPTS/013/2014 yang isinya tentang pencabutan atas keputusan Gubernur tahun 2012 bernomo 188/113/KPTS/013/2012. SK pencabutan inilah yang kemudian digugat oleh Pemkab Kediri.

Melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tauchid Suyuthi and Partners, Pemkab Kediri mendaftarkan gugatannya ke PTUN Surabaya, 12 Februari 2015.

Setelah melalui serangkaian persidangan, gugatan dengan nomor register 29/6/2015/PTUN.SBY tersebut akhirnya selesai. Rabu (12/8/2015), majelis hakim membacakan putusannya dan memenangkan Pemkab Kediri sebagai penggugat.

(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/12/sengketa-gunung-kelud-belum-final-blitar-berhak-ajukan-banding?page=1>, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/12/sengketa-gunung-kelud-belum-final-blitar-berhak-ajukan-banding?page=2>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2018)

**Define problem.** Dalam berita ini jurnalis tribunnews.com memberitakan tentang sengketa Gunung Kelud antara Pemkab Kediri dan Blitar kembali menyeruak. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Sengketa wilayah Gunung Kelud antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar kembali menyeruak.*

*Ini setelah Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jawa Timur dan Pemkab Blitar, Rabu (12/8/2015).*

**Diagnose cause.** Majelis hakim yang diketuai Anna mengabulkan gugatan Pemkab Kediri. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Majelis hakim PTUN Surabaya yang diketuai hakim Anna L Tewernusa, dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). "Dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya," kata hakim Anna.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatmen recommendation.** Dalam berita ini tribunnews.com memberikan solusi bahwa putusan hakim yang telah memenangkan Pemkab Kediri. Hal ini terdapat pada paragraf berikut:

*Setelah melalui serangkaian persidangan, gugatan dengan nomor register 29/6/2015/PTUN.SBY tersebut akhirnya selesai. Rabu (12/8/2015), majelis hakim membacakan putusannya dan memenangkan Pemkab Kediri sebagai penggugat.*

Dari berita yang berjudul “Sengketa Gunung Kelud Belum Final, Blitar Berhak Ajukan Banding” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnews.com “Sengketa Gunung Kelud Belum Final, Blitar Berhak Ajukan Banding”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Sengketa Gunung Kelud kembali menyeruak
<i>Diagnose Cause</i>	Majelis hakim mengabulkan gugatan Pemkab Kediri
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Putusan hakim menangkan Pemkab Kediri

Berita tribunnews.com dengan judul “Sengketa Gunung Kelud, Kalah di PTUN, Blitar Akan Banding”, 12 Agustus 2015/ 16:32 WIB

*SURYA.co.id/BLITAR - Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

*Bahkan, Pemkab kini langsung menyiapkan materi banding, usai menjalani sidang putusan tersebut, Rabu (12/8).*

*"Ini kami bersama para pejabat pemkab lagi perjalanan pulang dari Surabaya, habis sidang tadi. Namun, sesampai di Blitar, kami langsung menggelar rapat koordinasi. Intinya, Pemkab Blitar akan melakukan banding," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar terkait sengketa Kelud itu.*

*Menurutnya, batas waktu 14 hari buat banding, akan dimanfaatkan buat koordinasi dan sekaligus menyiapkan segala materi banding. Selain itu, menurutnya, menang atau kalah dalam PTUN itu, tetap menguntungkan Pemkab Blitar.*

*Masalahnya, dibatalkan atau tidak SK gubernur itu tak menjadi acuan terkait batas wilayah karena batas wilayah itu yang menentukan Mendagri.*

*"Nanti, tim akan dibagi dua. Yakni, satu terkait persiapan banding dan satu lagi, menyiapkan dokumen, untuk dilampirkan ke mendagri terkait batalnya SK gubernur tersebut," paparnya.*

*Sementara, Wasis Kunto Atmojo, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar, minta Pemkab Blitar harus tetap semangat mempertahankan status kepemilikan Gunung Kelud, yang sudah sejak zaman nenek moyang dulu masuk wilayah Blitar.*

*"Pemkab harus tetap berjuang dengan melakukan banding. Dewan akan mendukungnya. Sebab, putusan itu, kami anggap belum ada rasa keadilan bagi masyarakat Blitar," tegasnya.*

*Seperti diketahui, pada sidang di PTUN Surabaya, Rabu (12/8), hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud.*

*Dalam putusanya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/12/sengketa-gunung-kelud-kalah-di-ptun-blitar-akan-banding>, diakses pada tanggal 5 September 2018)*

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis tribunnews.com memberitakan tentang perebutan puncak Gunung Kelud akan disikapi keras oleh Pemkab Blitar. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

**Diagnose cause.** SK Gubernur tidak menjadi acuan batas wilayah. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Masalahnya, dibatalkan atau tidak SK gubernur itu tak menjadi acuan terkait batas wilayah karena batas wilayah itu yang menentukan Mendagri.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** Dalam berita ini tribunnews.com memberikan solusi yaitu Pemkab harus tetap berjuang karena belum ada rasa keadilan bagi masyarakat Blitar. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*"Pemkab harus tetap berjuang dengan melakukan banding. Dewan akan mendukungnya. Sebab, putusan itu, kami anggap belum ada rasa keadilan bagi masyarakat Blitar," tegasnya.*

Dari berita yang berjudul “Sengketa Gunung Kelud, Kalah di PTUN, Blitar Akan Banding” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkiaan berita tribunnews.com “Sengketa Gunung Kelud, Kalah di PTUN, Blitar Akan Banding”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Perebutan puncak Gunung Kelud disikapi keras Pemkab Blitar
<i>Diagnose Cause</i>	SK Gubernur tidak menjadi acuan batas wilayah
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemkab Blitar harus tetap berjuang demi keadilan

Berita tribunnews.com engan judul “Tak Terima Gunung Kelud Dikuasi Kediri, Ini Reaksi Blitar”, 12 Agustus 2015/ 16:03

*SURYAMALANGMALANG.COM, BLITAR - Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

*Bahkan, Pemkab kini langsung menyiapkan materi banding, usai menjalani sidang putusan tersebut, Rabu (12/8/2015).*

*"Ini, kami bersama para pejabat pemkab lagi perjalanan pulang dari Surabaya, habis sidang tadi. Namun, sesampai di Blitar, kami langsung menggelar rapat koordinasi. Intinya, Pemkab Blitar akan melakukan banding," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar terkait sengketa Kelud itu.*

*Menurutnya, batas waktu 14 hari buat banding, akan dimanfaatkan buat koordinasi dan sekaligus menyiapkan segala materi banding. Selain itu, menurutnya, menang atau kalah dalam PTUN itu, tetap menguntungkan Pemkab Blitar.*

*Masalahnya, dibatalkan atau tidak SK gubernur itu tak menjadi acuan terkait batas wilayah karena batas wilayah itu yang menentukan Mendagri.*

"Nanti, tim akan dibagi dua. Yakni, satu terkait persiapan banding dan satu lagi, menyiapkan dokumen, untuk dilampirkan ke mendagri terkait batalnya SK gubernur tersebut," paparnya.

Sementara, Wasis Kunto Atmojo, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar, minta Pemkab Blitar harus tetap semangat mempertahankan status kepemilikan Gunung Kelud, yang sudah sejak zaman nenek moyang dulu masuk wilayah Blitar.

"Pemkab harus tetap berjuang dengan melakukan banding. Dewan akan mendukungnya. Sebab, putusan itu, kami anggap belum ada rasa keadilan bagi masyarakat Blitar," tegasnya.

Seperti diketahui, pada sidang di PTUN Surabaya, Rabu (12/8/2015), hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud.

Dalam putusnya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.

Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.

(<http://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/12/tak-terima-gunung-kelud-dikuasi-kediri-ini-reaksi-blitar>, diakses pada tanggal 5 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang keputusan PTUN yang memenangkan pemkab Kediri dalam sengketa Gunung Kelud. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Putusan hakim PTUN Surabaya, yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud, bakal disikapi keras oleh Pemkab Blitar.*

**Diagnose cause.** SK Gubernur tidak menjadi acuan batas wilayah. *Diagnose cause* terlihat pada paragraf berikut:

*Masalahnya, dibatalkan atau tidak SK gubernur itu tak menjadi acuan terkait batas wilayah karena batas wilayah itu yang menentukan Mendagri.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tribunnews.com memberikan solusi yaitu kawasan yang bersengketa Gunung Kelud sudah menjadi hak milik Pemkab Kediri. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

Dari berita yang berjudul “Tak Terima Gunung Kelud Dikuasi Kediri, Ini Reaksi Blitar” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnnews.com “Tak Terima Gunung Kelud Dikuasi Kediri, Ini Reaksi Blitar”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Keputusan PTUN menangkan Pemkab Kediri
<i>Diagnose Cause</i>	SK Gubernur tidak menjadi acuan batas wilayah
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Kawasan Gunung Kelud menjadi hak milik Pemkab Kediri

Berita tribunnews.com dengan judul “Sengketa Lahan Gunung Kelud Akhirnya Dimenangkan Kediri”, 12 Agustus 2015/ 12:57 WIB

*SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

*Dalam sidang yang digelar, Rabu (12/8), majelis hakim PTUN Surabaya yang diketuai hakim Anna L Tewernusa membacakan putusannya atas perkara ini.*

"Menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar). Mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh Gugatannya," ujar hakim Anna membaca putusannya.

Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.

Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Namun, putusan belum *incracht* karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.

"Belum bisa diputuskan sekarang, kami akan lapor ke pimpinan dulu," ujar seorang dari tim kuasa hukum Gubernur Jatim usai sidang.

Sementara Tauchid, kuasa dari Bupati Kediri yang telah memenangkan gugatan ini mengaku masih menunggu tanggapan dari tergugat dan turut tergugat.

"Kami tunggu dulu langkah dari tergugat, apakah menerima atau akan banding," kata Tauchid.

Menurutnya, kemenangan ini adalah kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri.

(<http://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/12/sengketa-lahan-gunung-kelud-akhirnya-dimenangkan-kediri>, diakses 7 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang kemenangan Kediri oleh PTUN Surabaya. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Majelis hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

**Diagnose cause.** Majelis hakim mewajibkan tergugat mencabut surat keputusan Gubernur Jatim tentang perselisihan batas wilayah Kediri dan Blitar. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** dalam berita ini tribunnews.com memberikan solusi yaitu tergugat mempunyai waktu 14 hari apakah menerima putusan atau banding. Hal ini terlihat dari paragraf berikut:

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Namun, putusan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini*

Dari berita yang berjudul “Sengketa Lahan Gunung Kelud Akhirnya Dimenangkan Kediri” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnews.com “Sengketa Lahan Gunung Kelud Akhirnya Dimenangkan Kediri”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Keputusan PTUN menangkan Pemkab Kediri
<i>Diagnose Cause</i>	Majelis Hakim minta cabut keputusan Gubernur Jatim tentang batas wilayah
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Tergugat mempunyai waktu 14 hari untuk banding

Berita tribunews.com dengan judul “Kalah Gugatan Pekara Gunung Kelud, Gubernur Jatim Nyantai”, 22 Agustus 2015/ 22:00 WIB.

*SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo, menanggapi santai putusan PTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jatim dan Pemkab Blitar, terkait sengketa wilayah Gunung Kelud.*

*Pasalnya, sebelum putusan ini keluar, pihaknya sudah mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014.*

*Isinya tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor 188/113/KPTS/013/2012, tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di wilayah Gunung Kelud.*

*"Karena keputusan gubernur yang digugat sudah dicabut dan dibatalkan, maka obyek sengketa tentunya gugur," ujar Gubernur Soekarwo, kepada Surya, Rabu (12/8/2015).*

*Sebagai solusi, saat ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pakde Karwo merumuskan kembali langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa Gunung Kelud dengan melibatkan dan atas persetujuan semua pihak. Mulai kepala desa, camat, dan berbagai pihak lainnya yang ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.*

*"Makanya paska keputusan PTUN ini, lurah dan camat serta lembaga terkait lainnya akan dikumpulkan membahas batas wilayah Gunung Kelud," pungkasnya.*

*Sebelumnya, Rabu (12/8/2015) pagi, majelis hakim PTUN Surabaya yang diketuai hakim Anna L Tewernusa, dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jatim) dan turut tergugat (Bupati Blitar).*

*“Dan mengangabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya," kata hakim Anna.*

*Selain itu, dalam sidang di PTUN yang berada di Jalan Juanda Sidoarjo, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim bernomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Namun, putusan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.*

(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/12/kalah-gugatan-pekara-gunung-kelud-gubernur-jatim-nyantai>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

**Define problems.** dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang Gubernur Jatim santai soal putusan PTUN memenangkan Pemkab Kediri karena surat putusan Gubernur telah dicabut. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Gubernur Jatim, Soekarwo, menanggapi santai putusan PTUN Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jatim dan Pemkab Blitar, terkait sengketa wilayah Gunung Kelud.*

*Pasalnya, sebelum putusan ini keluar, pihaknya sudah mencabut surat keputusan Gubernur Jatim nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014.*

**Diagnose cause.** Gubernur Jatim berbicara soal keputusan Gubernur sudah dicabut, maka obyek sengketa gugur. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*"Karena keputusan gubernur yang digugat sudah dicabut dan dibatalkan, maka obyek sengketa tentunya gugur," ujar Gubernur Soekarwo, kepada Surya, Rabu (12/8/2015).*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** dalam berita ini terdapat solusi yaitu untuk menyelesaikan sengketa Gunung Kelud melibatkan dan persetujuan semua pihak yang ada di Kediri dan Blitar. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Sebagai solusi, saat ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pakde Karwo merumuskan kembali langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan sengketa Gunung Kelud dengan melibatkan dan atas persetujuan semua pihak. Mulai kepala desa, camat, dan berbagai pihak lainnya yang ada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar.*

Dari berita yang berjudul “Kalah Gugatan Pekara Gunung Kelud, Gubernur Jatim Nyantai” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnews.com “Kalah Gugatan Pekara Gunung Kelud, Gubernur Jatim Nyantai”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Gubernur Jatim nyantai soal putusan PTUN
<i>Diagnose Cause</i>	Surat putusan Gubernur dicabut, obyek sengketa gugur
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Penyelesaian sengketa melibatkan semua pihak

Berita tribunnews.com dengan judul “Banding sengketa Kelud, Blitar optimis Menang”, 11 Oktober 2015/ 15:01 WIB

*SURYA.co.id |BLITAR - Perseteruan antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri, terkait rebutan kepemilikan Gunung Kelud, kembali berada di meja persidangan.*

*Sebab, dalam minggu ini, kasus itu akan kembali disidangkan di PTUN, Surabaya, setelah Pemkab Blitar mengajukan banding akibat tak terima dikalahkan Pemkab Kediri, pada sidang gugatan, Rabu (12/8/2015) lalu.*

*Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar, mengatakan, upaya lainnya, dirinya sudah berkonsultasi dengan biro hukum Mendagri, di Jakarta.*

*Sehabis bertemu kabiرو hukum Mendagri, dirinya langsung menyerahkan dokumen tambahan ke hakim PTUN.*

*Seperti hasil kajian ITB dan Unibraw terhadap keabsahan, seorang gubernur menerbitkan SK terkait batas wilayah sebuah daerah.*

*Sebab, jika mengacu pada Permendagri No 76 tahun 2009 tentang batas wilayah daerah, yang berwenang menentukan batas wilayah itu hanya Mendagri, bukan gubernur.*

*"Kalau saran dari biro hukum Mendagri, ya datar-datar saja. Intinya, kami disarankan, agar mengikuti proses hukum yang berjalan, seperti banding atau kasasi jika nanti kalah," Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*

*Menurut Bambang, sekarang ini pihaknya tinggal menunggu hasil sidang PTUN. Sebab, mekanisme sidang banding itu tak sama seperti saat sidang gugatan kemarin.*

*Untuk sidang banding ini, yang bersengketa tak harus hadir. Sebab, hasil putusan sidang dari PTUN itu nantinya akan dikirimkan ke kedua belah pihak, yakni Pemkab Blitar, Pemprov Jatim, dan Pemkab Kediri.*

*"Kali ini, kami optimis menang karena bukti-bukti dan dokumen tambahan, kian banyak, kami lampirkan. Moga jadi pertimbangan hakim," paparnya, Minggu (11/10).*

*Perlu diketahui, pada sidang gugatan di PTUN, Surabaya, Rabu (12/8/2015) lalu, majelis hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam gugatannya terhadap Gubernur Jatim dan Pemkab Blitar terkait konflik rebutan Gunung Kelud.*

*Dalam putusannya, majelis hakim juga meminta untuk mencabut SK Gubernur Jatim No 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang batas wilayah.*

*Padahal jauh sebelumnya, pada 28 Februari 2012, Gubernur Jatim sudah mengeluarkan SK tentang penyelesaian perselisihan terhadap kepemilikan Gunung Kelud.*

*Pada SK No 188/113/KPTS/013/2012 itu, Pemkab Kediri diuntungkan, sehingga menimbulkan gejolak. Yakni, muncul gelombang protes dan demo dari masyarakat Blitar.*

*Mulai demo di Kabupaten Blitar sendiri, sampai ke Grahadi karena warga Blitar tak terima.*

*(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/11/banding-sengketa-kelud-blitar-optimis-menang>, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/11/banding-sengketa-kelud-blitar-optimis-menang?page=2>, diakses pada tanggal 7 September 2018)*

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang rebutan Gunung Kelud antara Kediri dan Blitar kembali ke meja persidangan. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Perseteruan antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri, terkait rebutan kepemilikan Gunung Kelud, kembali berada di meja persidangan.*

**Diagnose cause.** kasus itu kembali disidangkan setelah banding Pemkab Blitar yang tak terima dikalahkan Pemkab Kediri. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Sebab, dalam minggu ini, kasus itu akan kembali disidangkan di PTUN, Surabaya, setelah Pemkab Blitar mengajukan banding akibat tak terima dikalahkan Pemkab Kediri, pada sidang gugatan, Rabu (12/8/2015) lalu.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tribunews.com memberikan solusi lewat Mendagri yaitu agar mengikuti proses hukum yang berjalan. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*"Kalau saran dari biro hukum Mendagri, ya datar-datar saja. Intinya, kami disarankan, agar mengikuti proses hukum yang berjalan, seperti banding atau kasasi jika nanti kalah," Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*

Dari berita yang berjudul "Banding sengketa Kelud, Blitar optimis Menang" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkiaan berita tribunnews.com “Bandung sengketa Kelud, Blitar optimis Menang”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Rebutan Gunung Kelud kembali ke persidangan
<i>Diagnose Cause</i>	Bandung Pemkab Blitar yang tak terima dari Pemkab Kediri
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Mengikuti proses hukum yang berjalan

Berita tribunnews.com dengan judul “Kata Bung Karno, Gunung Kelud di Blitar”, 18 Agustus 2015/ 13:51 WIB

*SURYA.co.id | BLITAR - Gunung Kelud sedang jadi sengketa antara Pemkab Blitar versus Pemkab Kediri.*

*Sengketa agraria itu belum final, dan ada kecenderungan masih lama tetapi Pemkab Kediri setidaknya setelah Reformasi 1998 merasa memiliki dan mengelola sepenuhnya.*

*Pemkab Blitar maupun Kediri sama-sama menyodorkan bukti hukum.*

*Kisah di bawah ini tidak masuk ranah hukum. Kisah ini sekadar mengulang kenangan orang besar yang "numpang lahir" di Surabaya pada 6 Juni 1901.*

*Ia memang lahir di Surabaya tetapi memiliki keterikatan batin yang kuat pada Blitar.*

*Ya, dia Bung Karno atau Sukarno atau Soekarno.*

*Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo (mangkat 8 Mei 1945), seorang guru Jawa yang terpandang dan ibunya yang berdarah ningrat Bali, Ida Ayu Nyoman Rai (mangkat 12 September 1958), memang bermukim di Blitar.*

*Hingga jadi Presiden, Bung Karno mudik ke Blitar, bukan Surabaya yang sekadar menjadi tempat tugas pertama guru Soekemi di Jawa setelah pergi dari Bali.*

*Nah, nukilan pidato Bung Karno di bawah ini menggambarkan posisi geografis Gunung Kelud dalam ingatan Bung Karno.*

*Bung Karno mengucapkan pidato di bawah ini pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Senayan, Jakarta, 30 September 1965.*

*Itu berarti pada hari yang sama ketika malamnya terjadi Gerakan 30 September hingga berlanjut 1 Oktober 1965 dini hari.*

*Berikut nukilan pidato Bung Karno, dikutip dari buku Revolusi Belum Selesai terbitan 2005 yang merangkum transkrip pidato Presiden Soekarno sejak dan setelah 1965.*

*Aku ceritakan kepadamu, he saudara-saudara, satu contoh kataku, beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ada bagian alam di Jawa Timur yang selalu membikin susah kepada kita. Yang aku maksudkan ialah Gunung Kelud, utara dari Blitar (di Blitar ada wilayah Kota dan Kabupaten sejak zaman Belanda, redaksi). Di Blitar, di lor-nya Blitar ada gunung api yang namanya Gunung Kelud.*

*Ini Gunung Kelud bukan main, gunung yang nakal sekali. Boleh dikatakan, tiap-tiap 18 tahun sekali, tiap 20 tahun sekali, dia meledak. Dan jikalau meledak, dia membuat mendidih air telaga yang dekat kawah Gunung Kelud itu. Sini kawah apinya, di sebelah kawah api itu ada telaga, telaga penuh dengan air.*

*Kalau ini kawah api sedang meledak, artinya sedang berapi, sang api ini membuat air di dalam telaga itu mendidih dan meluap-luap sehingga air ini lantas keluar daripada telaga, tumpah, turun ke bawah, menjadi apa yang dinamakan lahar panas.*

*Dari puncak Gunung Kelud ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kereta api, Saudara-saudara. Menghanyutkan desa-desa, rumah-rumah, manusia-manusia, kerbau, sapi, kambing ayam, hancur, sama sekali hancur, terhanyut oleh lahar panas ini. Dan itu terjadi boleh dikatakan tiap-tiap 18, 19, 20 tahun, 21 tahun.*

*Kewajiban kita untuk menundukkan alam ini, jangan sang Gunung Kelud ini selalu menjadi musuh kita yang membikin mati daripada kita, mengancurkan desa-desa kita, menghancurkan ternak kita.*

*Otak insinyur bekerja, Saudara-saudara, bagaimana? Bagaimana?*

*Otak insinyur berkata, ini lahar, namanya lahar. Air mendidih yang dari puncak Kelud turun ke bawah. Lahar ini keluar dari telaga. Telaga ini mendidih dan meluap-luap karena kepanasan api yang keluar dari kawah Kelud. Jadi kalau umpamanya tidak ada telaga ini, tidak akan ada lahar. Pikiran insinyur begitu.*

*Ini air ini harus dikeluarkan, harus dibuang, supaya kalau api keluar, dia tidak mendidih, dan tidak meluap-luap, dia tidak membikin celaka kepada manusia di lereng gunung itu.*

*Apa daya. Gampang buat insinyur. Insinyur membuat terowongan, dibor, Saudara-saudara. Telaga itu tentu mempunyai, apa itu, mempunyai tebing-tebing, mempunyai wadah air itu, seperti periuk Saudara-saudara, ini dibor, dibor dengan terowongan, bahasa asingnya canal. Sehingga lantas air ini keluar dari canal, terowongan ini, terbang, sehingga telaga ini boleh dikatakan hampir kosong, tinggal sedikit.*

*Nah, ternyata di dalam tahun 1953, tatkala di dalam tahun 1953 itu buat kesekian kalinya Gunung Kelud meledak, api muncrat-muncrat, tetapi karena telaga ini kosong atau hampir kosong, tidak terjadi lahar. Dan di dalam peledakan Gunung Kelud tahun 1953 itu hanya 7 orang manusia mati.*

*Dulunya, saya mengalami sendiri, tahun 1919, yang mati berapa? Satu kali lahar turun itu, 6.700 manusia, sekian ribu kerbau, sekian ribu sapi, sekian ribu kambing, sekian ribu rumah, hancur-lebur sama sekali, dan sekian ribu hektare sawah tidak bisa ditanami lagi.*

*Karena sang sawah yang tadinya tanah subur, sesudah dilanda oleh lahar itu, sang sawah ini kemudian tertutup pasir yang lebih tebal dari setengah meter. Sekarang sesudah otak teknik mengebor telaga ini, Saudara-saudara, bahaya lahar boleh dibilang hilang sama sekali (istilah otak teknik atau otak insinyur ini sebenarnya mengacu pada upaya pengeboran sejak zaman Belanda tetapi Bung Karno tidak menyebutkannya, redaksi).*

(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/18/kata-bung-karno-gunung-kelud-di-blitar>,  
<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/18/kata-bung-karno-gunung-kelud-di-blitar?page=2>,  
<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/18/kata-bung-karno-gunung-kelud-di-blitar?page=3>, diakses pada tanggal 9 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang sengketa agraria, Pemkab Kediri merasa memiliki dan mengelola gunung Kelud setelah reformasi. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Sengketa agraria itu belum final, dan ada kecenderungan masih lama tetapi Pemkab Kediri setidaknya setelah Reformasi 1998 merasa memiliki dan mengelola sepenuhnya.*

**Diagnose cause.** pidato bung karno menjelaskan letak geografis Gunung Kelud. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Nah, nukilan pidato Bung Karno di bawah ini menggambarkan posisi geografis Gunung Kelud dalam ingatan Bung Karno.*

**Make moral judgement.** Kewajiban kita untuk menjaga alam ini. Terlihat dari paragraf berikut:

*Kewajiban kita untuk menundukkan alam ini, jangan sang Gunung Kelud ini selalu menjadi musuh kita yang membikin mati daripada kita, mengancurkan desa-desa kita, menghancurkan ternak kita.*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul “Kata Bung Karno, Gunung Kelud di Blitar” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaian berita tribunnews.com “Kata Bung Karno, Gunung Kelud di Blitar”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Pemkab Kediri merasa memiliki dan mengelola Gunung Kelud setelah reformasi
<i>Diagnose Cause</i>	Pidato Bung Karno jelaskan letak geografis Gunung Kelud
<i>Make Moral Judgement</i>	Kewajiban untuk menjaga alam ini
<i>Treatment Recommendation</i>	-

Berita tribunnews.com dengan judul “Pemkab Blitar Daftarkan Banding Soal Status Gunung Kelud”, 19 Agustus 2015/ 13:09 WIB

*SURYA.co.id/ BLITAR - Sengketa perebutan Gunung Kelud, dipastikan bakal kembali memanas.*

*Pasca dikalahkan oleh Pemkab Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya kemarin, Pemkab Blitar tak tinggal diam.*

*Rabu (19/8) siang ini, Pemkab Blitar mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya.*

*"Ini kami lagi perjalanan ke PT TUN Surabaya, untuk mendaftarkan banding. Banding itu terkait ditolaknya pencabutan SK Gubernur No 188 tentang batas wilayah Gunung Kelud," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*

*Terkait sengketa itu, papar dia, Pemkab Blitar tak hanya mencari menang atau kalah.*

*Namun, ia akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya, bahwa Gunung Kelud itu masuk Blitar sesuai dengan fakta selama ini.*

*Yakni, diperkuat dengan 80 bukti, yang bukan hanya sekadar dokumen baru namun dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.*

*Seperti, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 1840. Isinya, di antaranya peta wilayah Jatim dan di dalamnya ada wilayah Blitar dan Kediri.*

*Yang terbaru dan tak akan terpatahkan adalah peta RBI terbaru tahun 2001, di mana berisi kawasan Gunung Kelud itu masuk Blitar.*

*Peta RBI ini tak bisa dipatahkan apalagi dibantah karena yang mengeluarkan adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal), yang tak lain pembuat peta Indonesia.*

*Selain itu, ada peta-peta pendukung lainnya, seperti Topdam, hasil kajian-kajian universitas seperti Unibraw, ITB, dan kesepatan-kesepatan lainnya.*

*"Data-data itu sudah diserahkan ke Mendagri. Berikutnya, dalam minggu ini pemkab akan mengirim tambahan data pendukung lainnya. Yakni, hasil kajian ITB, yang bernama aspek Geodetik. Yakni, kajian tentang Permendagri tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Yakni, batas wilayah daerah itu merupakan kewenangan Mendagri," kata Suhendro Winarso, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Blitar.*

*Seperti diketahui, Rabu (12/8/2015) lalu, pada sidang putusan di PTUN Surabaya, hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud.*

*Selain itu, hakim juga mewajibkan tergugat (Pemkab Blitar) untuk mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*Sebelumnya, Kamis (27/12/2013), pada persidangan di PTUN Surabaya, hakim mengabulkan gugatan Pemkab Blitar terhadap SK gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang kepemilikan Gunung Kelud.*

*Dengan putusan PTUN itu, maka kepemilikan Gunung Kelud dalam status quo.*

*Yakni, bukan milik Pemkab Blitar atau Kediri karena masih menunggu perundingan lebih lanjut.*

*Karena memenangkan gugatan, maka Pemkab Blitar saat itu membatalkan bandingnya.*

*Bahkan, memori bandingnya yang sudah diajukan ke PTUN Surabaya per 3 Januari 2013 lalu, akhirnya dicabut pada 15 Januari 2013.*

*Alasannya, karena tak ada perlawanan dari gubernur meski SK-nya dimentahkan oleh hakim PTUN Surabaya saat itu.*

(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/19/pemkab-blitar-daftarkan-banding-soal-status-gunung-kelud?page=all>, diakses 15 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang Pemkab Blitar daftarkan banding di PTUN Surabaya. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Rabu (19/8) siang ini, Pemkab Blitar mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya.*

*"Ini kami lagi perjalanan ke PT TUN Surabaya, untuk mendaftarkan banding. Banding itu terkait ditolaknya pencabutan SK Gubernur No 188 tentang batas wilayah Gunung Kelud," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar.*

**Diagnose cause.** Pemkab Blitar tidak mencari menang atau kalah, membuktikan batas wilayah sebenarnya. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Terkait sengketa itu, papar dia, Pemkab Blitar tak hanya mencari menang atau kalah.*

*Namun, ia akan membuktikan batas wilayah yang sebenarnya, bahwa Gunung Kelud itu masuk Blitar sesuai dengan fakta selama ini.*

*Yakni, diperkuat dengan 80 bukti, yang bukan hanya sekadar dokumen baru namun dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** [tribunnews.com](http://tribunnews.com) memberikan solusi yaitu Gunung Kelud sudah menjadi hak Pemkab Kediri. Hal tersebut terlihat pada paragraf berikut:

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

Dari berita yang berjudul “Pemkab Blitar Daftarkan Banding Soal Status Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnnews.com “Pemkab Blitar Daftarkan Banding Soal Status Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Pemkab Blitar daftarkan banding di PTUN Surabaya
<i>Diagnose Cause</i>	Pemkab Blitar tidak mencari menang atau kalah, tetapi membuktikan batas sebenarnya
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Gunung Kelud menjadi Hak Pemkab Kediri

Berita tribunnnews.com dengan judul “Sengketa Gunung Kelud dibawa ke Mendagri”, 4 Oktober 2015/ 20:37 WIB.

*SURYA.co.id | BLITAR - Pascadikalalahkan Pemkab Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya tentang rebutan Gunung Kelud, Pemkab Blitar masih berupaya membela diri. Selain sudah mendaftarkan banding atas putusan PTUN itu, Pemkab juga berupaya lain.*

*Salah satunya, Senin (5/10/2015) besok, tim kuasa hukum Pemkab Blitar akan berangkat ke Mendagri.*

*Selain menyerahkan data tambahan terkait sengketa itu, mereka juga akan berkonsultasi terkait materi memori bandingnya.*

*Di antaranya, terkait ditolaknya pencabutan SK Gubernur No 188 tentang batas wilayah Gunung Kelud oleh hakim PTUN pada sidang, Rabu (12/8/2015) lalu,*

"Soal materi banding, kami belum bisa mempublikasikan sekarang, sebelum persidangan. Mengenai tujuan kami ke Mendagri besok, untuk berkonsultasi terkait materi memori banding yang kami siapkan untuk bahan menggugat," kata Bambang Arjuno SH, kuasa hukum Pemkab Blitar, Minggu (4/10/2015).

Selain tim kuasa hukum, Pemkab Blitar juga memberangkatkan tim lain.

Mereka akan menemui Dirjen PUM (pemerintahan umum), untuk menyerahkan hasil kajian dari ITB dan Brawijaya.

Dari ITB, itu terkait hasil kajian lapangan, seperti peta peninggalan Belanda, batas hutan yang dikuasai Perhutani Blitar, kajian-kajian lainnya.

Sementara, dari Unibraw mengenai aspek hukum dan pemerintahannya, terutama mengenai keabsahan, seorang gubernur itu menerbitkan SK terkait batas wilayah sebuah daerah.

Sebab, jika mengacu pada Permendagri No 76 tahun 2009 tentang batas wilayah daerah, yang berwenang menentukan batas wilayah itu hanya Mendagri. Itu artinya, gubernur tak punya wewenang apa-apa terkait penentuan batas wilayah.

"Karena itu, ditolak atau tidaknya soal gugatan pencabutan SK gubernur oleh hakim PTUN pada sidang Rabu (12/8/2015) lalu itu, tak jadi masalah bagi orang Blitar. Sebab, gubernur tak punya wewenang menentukan batas wilayah," kata Herry Noegroho, Bupati Blitar, Minggu (4/10/2015).

Menurutnya, banyak orang tak paham bahwa putusan PTUN kemarin itu bukan terkait sengketa Gunung Kelud, melainkan hanya terkait gugatan pencabutan SK gubernur.

Kalau hakim PTUN akhirnya menolaknya, papar dia, itu wajar karena gubernur memang tak punya wewenang untuk menentukan batas wilayah.

Pada gugatan kali ini, Pemkab Blitar akan all out supaya tak dikalahkan lagi. Untuk menyiapkan materi gugatannya, Pemkab Blitar telah menyiapkan sekitar 80 bukti. Itu tak hanya sekadar dokumen baru namun juga dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.

*Seperti, peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 1840. Isinya, di antaranya peta wilayah Jatim dan di dalamnya ada wilayah Blitar dan Kediri.*

*Yang terbaru dan tak akan terpatahkan adalah peta RBI terbaru tahun 2001, di mana berisi kawasan Gunung Kelud itu masuk Blitar.*

*Peta RBI ini tak bisa dipatahkan apalagi dibantah karena yang mengeluarkan adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal), yang tak lain pembuat peta Indonesia.*

*Selain itu, ada peta-peta pendukung lainnya, seperti Topdam, hasil kajian-kajian universitas seperti Unibraw, ITB, dan kesepatan-kesepatan lainnya. Yakni, hasil kajian ITB, yang bernama aspek Geodetik. Yakni, kajian tentang Permendagri tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Yakni, batas wilayah daerah itu merupakan kewenangan Mendagri.*

*Seperti diketahui, Rabu (12/8/2015) lalu, pada sidang putusan di PTUN Surabaya, hakim memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa perebutan puncak Gunung Kelud.*

*Selain itu, hakim juga mewajibkan tergugat (Pemkab Blitar) untuk mencabut surat keputusan (SK) Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*Atas putusan ini, berarti lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini disengketakan sudah menjadi hak Pemkab Kediri.*

*Jauh sebelumnya, Kamis (27/12/2013), pada persidangan di PTUN Surabaya, hakim mengabulkan gugatan Pemkab Blitar terhadap SK gubernur No 188/113/KPTS/013/2012 tentang kepemilikan Gunung Kelud.*

*Dengan putusan PTUN itu, maka kepemilikan Gunung Kelud dalam status quo. Yakni, bukan milik Pemkab Blitar atau Kediri karena masih menunggu perundingan lebih lanjut. Karena memenangkan gugatan, maka Pemkab Blitar saat itu membatalkan bandingnya.*

*Bahkan, memori bandingnya yang sudah diajukan ke PTUN Surabaya per 3 Januari 2013 lalu, akhirnya dicabut pada 15 Januari 2013.*

*Alasannya, karena tak ada perlawanan dari gubernur meski SK-nya dimentahkan oleh hakim PTUN Surabaya saat itu.*

(<http://surabaya.tribunnews.com/2015/10/04/sengketa-gunung-kelug-dibawa-ke-mendagri?page=all>, diakses 5 Oktober 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang Pemkab Blitar berupaya lain selain banding yaitu datang ke Mendagri. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Pascadikalahkan Pemkab Kediri pada gugatan di PTUN Surabaya tentang rebutan Gunung Kelud, Pemkab Blitar masih berupaya membela diri. Selain sudah mendaftarkan banding atas putusan PTUN itu, Pemkab juga berupaya lain.*

*Salah satunya, Senin (5/10/2015) besok, tim kuasa hukum Pemkab Blitar akan berangkat ke Mendagri.*

**Diagnose cause.** Blitar telah menyiapkan sekitar 80 bukti agar tidak terkalahkan lagi. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Pada gugatan kali ini, Pemkab Blitar akan all out supaya tak dikalahkan lagi. Untuk menyiapkan materi gugatannya, Pemkab Blitar telah menyiapkan sekitar 80 bukti. Itu tak hanya sekadar dokumen baru namun juga dokumen yang dianggap langka karena peninggalan penjajah Belanda.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** *tribunnews.com* memberikan solusi yaitu batas wilayah merupakan kewenangan Mendagri. Hal ini terlihat dari paragraf berikut:

*Selain itu, ada peta-peta pendukung lainnya, seperti Topdam, hasil kajian-kajian universitas seperti Unibraw, ITB, dan kesepatan-kesepatan lainnya. Yakni, hasil kajian ITB, yang bernama aspek Geodetik. Yakni, kajian tentang Permendagri tahun 2012 tentang penegasan batas daerah. Yakni, batas wilayah daerah itu merupakan kewenangan Mendagri.*

Dari berita yang berjudul “Sengketa Gunung Kelud dibawa ke Mendagri” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita tribunnews.com “Sengketa Gunung Kelud dibawa ke Mendagri”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Selain banding, Pemkab Blitar datangi Mendagri
<i>Diagnose Cause</i>	Warga menyiapkan 80 bukti agar tidak kalah
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Batas wilayah merupakan kewenangan Mendagri

**Berita Blitartimes.com**

Berita blitartimes.com dengan judul “Soal Gunung Kelud, PTUN menangkan Kabupaten Kediri”, 12 Agustus 2015/ 14:38 WIB

*JATIMTIMES, SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. Keputusan ini tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

*Majelis hakim PTUN yang diketuai Anna L Tewernusa memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Bupati Kediri) untuk seluruh gugatannya dan menolak eksepsi tergugat (Gubernur Jawa Timur) dan turut tergugat (Bupati Blitar).*

*Anna juga meminta kepada Gubernur Soekarwo agar mencabut surat keputusan Gubernur Jatim bernomor 118/113/KPTS/014/2014 tentang perselisihan batas wilayah antara Kediri dan Blitar di kawasan Gunung Kelud.*

*"Atas putusan ini, lahan di Kawasan Gunung Kelud yang selama ini bersengketa sudah menjadi hak Pemkab Kediri," ujar Anna, Rabu (12/8/2015).*

*Disisi lain, meski putusan majelis hakim memberikan Gunung Kelud ke Pemkab Kediri, namun dipastikan belum incracht karena tergugat dan turut tergugat masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding atas putusan ini.*

*Sementara itu, Tauchid selaku kuasa dari Bupati Kediri mengatakan putusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri.*

*Tauchid juga akan menunggu tanggapan dari tergugat dan turut tergugat. Apakah mereka menerima atau melakukan banding.*

*Sekedar informasi, sengketa batas wilayah di Gunung Kelud ini terjadi sudah lama. Bahkan, Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar sudah melakukan pertemuan kurang lebih 12 kali dan difasilitasi Pemprov Jatim.*

*Dalam pertemuan itu kedua kabupaten bertetangga ini juga saling bertukar dokumen dan data hingga akhirnya keluar SK jika Gunung kelud menjadi wilayah Kabupaten Blitar melalui SK Gubernur Jatim, Soekarwo nomor: 118/113/KPTS/014/2014 tentang pencabutan atas keputusan Gubernur Jatim nomor: 188/113/KPTS/013/2012 soal penyelesaian perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang terletak di Wilayah Gunung Kelud.*

*SK ini dianggap merugikan Kabupaten Kediri, karena batas daerah Gunung Kelud diberikan kepada Kabupaten Blitar, hingga kemudian Bupati Kediri melakukan gugatan di PTUN Surabaya.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/115039/20150812/143848/soal-gunung-kelud-ptun-menangkan-kabupaten-kediri/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini blitartimes.com memberikan tentang kabupaten Kediri sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. *Define probles* terlihat dari paragraf berikut:

*Pemerintah Kabupaten Kediri dinyatakan sebagai pemilik sah wilayah perbatasan Gunung Kelud. Keputusan ini tertuang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang memenangkan Pemkab Kediri dalam sengketa lahan Gunung Kelud.*

**Diagnose cause.** Putusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Sementara itu, Tauchid selaku kuasa dari Bupati Kediri mengatakan putusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri. Karena dalam gugatan ini, Bupati Kediri bertindak atas nama warga Kediri.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *make moral judgement*.

**Treatment recommendation.** Dalam berita ini blitartimes memberikan solusi yaitu Blitar mempunyai waktu 14 hari untuk memutuskan apakah menerima atau banding

Dari berita yang berjudul “Soal Gunung Kelud, PTUN menangkan Kabupaten Kediri” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Soal Gunung Kelud, PTUN menangkan Kabupaten Kediri”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Kabupaten Kediri pemilik sah batas wilayah Gunung Kelud
<i>Diagnose Cause</i>	Keputusan PTUN merupakan kemenangan warga Kediri
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak tergugat mempunyai waktu 14 hari untuk mengambil keputusan

Berita blitartimes.com dengan judul “Waduh! Sengketa Tapal Batas Blitar Kediri Soal Gunung Kelud Terus Berlanjut”, 5 September 2015/ 16:32 WIB

**BLITARTIMES** – *Tapal batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri mengenai Gunung Kelud hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, pasca kasasi yang diajukan Pemkab Kediri ditolak MA pada Mei lalu, Pemerintah Pusat belum menetapkan tapal batas Gunung Kelud.*

*“Sampai saat ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah pusat khususnya kementerian dalam negeri untuk penetapan tapal batas Gunung Kelud,” kata Ketua Tim Advokasi Kabupaten Blitar Suyanto*

*Dijelaskan, sejak bulan Mei lalu status Gunung Kelud “Quo” karena Kasasi Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung terkait Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang mengabulkan banding Pemkab Blitar terkait kewenangan penetapan tapal batas Gunung Kelud ditolak pihak MA.*

*Sehingga, sambung dia, saat ini antara kabupaten Blitar dan kabupaten Kediri hanya bisa menunggu keputusan Mendagri. proses sengketa tapal batas wilayah Gunung Kelud sudah cukup lama, polemik ini terjadi sejak tahun 2012.*

*“Pemkab telah melakukan komunikasi internal dengan Kemendagri agar segera ada kejelasan agar pengelolaan wisata Gunung Kelud tidak membingungkan kedua daerah,” pungkasnya.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/158067/20170905/163240/waduh-sengketa-tapal-batas-blitarkediri-soal-gunung-kelud-terus-berlanjut/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2018)

**Define problem.** Dalam berita ini jurnalis blitartimes.com memberitakan tentang tapal batas antara kabupaten Kediri dan Blitar belum jelas. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Tapal batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri mengenai Gunung Kelud hingga kini masih belum jelas. Penyebabnya, pasca kasasi yang diajukan Pemkab Kediri ditolak MA pada Mei lalu, Pemerintah Pusat belum menetapkan tapal batas Gunung Kelud.*

**Diagnose cause.** Status Gunung Kelud “Quo” karena kasasi pemkab Kediri kepada MA terkait keputusan PTUN yang mengabulkan banding pemkab Blitar. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Dijelaskan, sejak bulan Mei lalu status Gunung Kelud “Quo” karena Kasasi Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Mahkamah Agung terkait Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang mengabulkan banding Pemkab Blitar terkait kewenangan penetapan tapal batas Gunung Kelud ditolak pihak MA.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** Dalam berita ini jurnalis blitartimes.com memberikan solusi yaitu menunggu keputusan dari Mendagri. Hal ini terlihat dari paragraf berikut:

*Sehingga, sambung dia, saat ini antara kabupaten Blitar dan kabupaten Kediri hanya bisa menunggu keputusan Mendagri. proses sengketa tapal batas wilayah Gunung Kelud sudah cukup lama, polemik ini terjadi sejak tahun 2012.*

Dari berita yang berjudul “Waduh! Sengketa Tapal Batas Blitar Kediri Soal Gunung Kelud Terus Berlanjut” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**

**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Waduh! Sengketa Tapal Batas Blitar Kediri Soal Gunung Kelud Terus Berlanjut”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Tapal batas pemkab Kediri dan Blitar belum jelas
<i>Diagnose Cause</i>	Status gunung kelud “Quo”
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Menunggu keputusan dari Mendagri

Berita blitartimes.com dengan judul “Kalah di Sengketa Kelud, Pemkab Blitar Belum Ambil Sikap”, 13 Agustus 2015/ 14:28 WIB

*TIMESINDONESIA, BLITAR – Setelah diputuskan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk soal kemungkinan banding.*

*"Kami masih memiliki waktu 14 hari terhitung sejak kemarin (Rabu, 12/8) untuk bersikap. Upaya hukum banding tetap ada," kata tim kuasa hukum Pemkab Blitar Bambang Arjuno di Blitar, beberapa menit lalu (13/8).*

*Bambang menambahkan jika ia saat ini belum bertemu langsung dengan Bupati Blitar terkait hasil sidang PTUN Surabaya tersebut. Tapi ia mengaku sudah memberikan laporan secara lisan dan segera melakukan koordinasi.*

*Sebelumnya hakim PTUN Surabaya sudah memenangkan gugatan Pemkab Kediri terhadap Gubernur Jawa timur dan Pemkab Blitar terkait sengketa batas wilayah di Gunung Kelud.*

*Dengan keputusan tersebut, lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa menjadi hak dari Pemkab Kediri.*

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis Timesindonesia memberitakan tentang Pemkab Blitar belum ambil keputusan soal kemungkinan banding. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Setelah diputuskan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk soal kemungkinan banding.*

**Diagnose cause.** Kuasa hukum Pemkab Blitar sudah memberikan laporan secara lisan kepada Bupati Blitar terkait hasil siding PTUN. *Diagnose cause* terlihat pada paragraf berikut:

*Bambang menambahkan jika ia saat ini belum bertemu langsung dengan Bupati Blitar terkait hasil sidang PTUN Surabaya tersebut. Tapi ia mengaku sudah memberikan laporan secara lisan dan segera melakukan koordinasi.*

**Make Moral Judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*.

**Treatment recommendation.** dalam berita ini blitartimes.com memberikan solusi bahwa Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa menjadi hak milik Pemkab Kediri. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Dengan keputusan tersebut, lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa menjadi hak dari Pemkab Kediri.*

Dari berita yang berjudul “Kalah di Sengketa Kelud, Pemkab Blitar Belum Ambil Sikap” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian Berita blitartimes.com “Kalah di Sengketa Kelud, Pemkab Blitar Belum Ambil Sikap”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Pemkab Blitar belum ambil keputusan
<i>Diagnose Cause</i>	Kuasa hukum Pemkab Blitar telah memberikan laporan kepada Bupati Blitar
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Gunung kelud menjadi hak dari Pemkab Kediri

Berita blitartimes.com dengan judul “Blitar ingin selesaikan masalah gunung kelud dengan baik-baik”, 17 Mei 2016/ 14:50 WIB

*BLITARTIMES – Mediasi perihal Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dijanjikan oleh Kemendagri hingga kini belum ada realisasi.*

*Pihak Pemkab Blitar pun tak ingin masalah ini berlarut-larut dan sejauh ini terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab Kediri dan Kemendagri untuk segera memecahkan masalah tapal batas Gunung Kelud.*

*“Kami sudah beberapa kali ke Jakarta menghadap Kemendagri dan juga sudah melakukan pembicaraan yang baik dengan Pemkab Kediri. Intinya kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik,” kata Bupati Blitar Rijanto kepada media, Selasa (17/5/2016).*

*Lanjut Rijanto, masalah yang membelit antara Blitar dan Kediri sejauh ini hanyalah masalah batas puncak Gunung Kelud.*

*“Jika melihat kajian historis serta kajian para akademisi, memang betul jalan yang dibangun oleh Kediri itu merupakan wilayah mereka, namun kawahnya itu adalah milik Blitar, dan inilah yang menjadi persoalan saat ini,” terang Bupati.*

*Rijanto berharap dukungan dari semua pihak khususnya warga masyarakat Kabupaten Blitar agar persoalan Gunung Kelud ini segera selesai.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/142726/20160517/145037/blitar-ingin-selesaikan-masalah-gunung-kelud-dengan-baikbaik/> diakses pada tanggal 5 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis blitartimes.com memberitakan tentang mediasi perihal Gunung Kelud antar kedua Kabupaten belum ada realisasi. *Define problems* terlihat pada paragraf berikut:

*Mediasi perihal Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dijanjikan oleh Kemendagri hingga kini belum ada realisasi.*

**Diagnose cause.** Pemkab Blitar tak ingin masalah ini berlarut-larut. *Diagnose cause* terlihat pada paragraf berikut:

*Pihak Pemkab Blitar pun tak ingin masalah ini berlarut-larut dan sejauh ini terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Pemkab Kediri dan Kemendagri untuk segera memecahkan masalah tapal batas Gunung Kelud.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** blitartimes.com memberikan solusi yaitu agar permasalahan Gunung Kelud ini cepat terselesaikan. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Rijanto berharap dukungan dari semua pihak khususnya warga masyarakat Kabupaten Blitar agar persoalan Gunung Kelud ini segera selesai.*

Dari berita yang berjudul “Blitar ingin selesaikan masalah gunung kelud dengan baik-baik” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**

**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Blitar ingin selesaikan masalah gunung kelud dengan baik-baik”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Mediasi perihal Gunung Kelud belum ada realisasi
<i>Diagnose Cause</i>	Blitar tak ingin masalah ini berlarut-larut
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Permasalahan batas wilayah agar cepat terselesaikan

Berita blitartimes dengan judul “DPRD Blitar berharap Kemendagri mediasi Gunung Kelud”, 19 Mei 2016/ 15:31 WIB

*BLITARTIMES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berharap Kemendagri memediasi masalah Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri.*

*Salah satu Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo mengatakan, sikap Pemkab Blitar harus pro aktif dengan terus melakukan komunikasi dengan Kemendagri.*

*Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Padahal, Kemendagri sudah menjanjikan mediasi sejak akhir tahun 2015 kemarin.*

*“Jika berlarut-larut kita jelas dirugikan secara politis karena Pemkab Kediri saat ini terus berpromosi soal Gunung Kelud. Padahal secara historis dan kajian para ahli, Blitar lah yang memiliki Gunung Kelud,” kata Wasis kepada BlitarTIMES, Kamis (19/5/2016).*

*Lanjut Wasis, karena kemoloran ini berefek merugikan maka mediasi adalah harga mati yang harus segera dilakukan.*

*“Jika mediasi tidak segera dilakukan maka status Gunung Kelud itu akan terus terkatung-katung tidak jelas seperti saat ini,” ungkapnya.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/142894/20160519/153129/-dprd-blitar-berharap-kemendagri-mediasi-gunung-kelud-/>, diakses pada tanggal 5 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang DPRD kabupaten Blitar berharap Kemendagri memediasi masalah Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berharap Kemendagri memediasi masalah Gunung Kelud dengan Pemkab Kediri.*

**Diagnose cause.** Jangan sampai persoalan ini sampai berlarut-larut karena Mendagri sudah menjanjikan mediasi sejak akhir 2015. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Padahal, Kemendagri sudah menjanjikan mediasi sejak akhir tahun 2015 kemarin.*

**Make moral judgement.** Kemoloran berefek merugikan dan mediasi harga mati. Terlihat dari paragraf berikut:

*Lanjut Wasis, karena kemoloran ini berefek merugikan maka mediasi adalah harga mati yang harus segera dilakukan.*

**Treatment recommendation.** blitartimes meberikan solusi melalui Wasis yaitu jika mediasi tidak segera dilakukan maka status Gunung Kelud akan terkatung-katung tidak jelas. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*“Jika mediasi tidak segera dilakukan maka status Gunung Kelud itu akan terus terkatung-katung tidak jelas seperti saat ini,” ungkapnya.*

Dari berita yang berjudul “DPRD Blitar berharap Kemendagri mediasi Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “DPRD Blitar berharap Kemendagri mediasi Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	DPRD kabupaten Blitar berharap mediasi Gunung Kelud
<i>Diagnose Cause</i>	Mendagri menjajikan mediasi sejak akhir 2015
<i>Make Moral Judgement</i>	Kemoloran berefek merugikan
<i>Treatment Recommendation</i>	Status Gunung Kelud terkatung-katung jika mediasi tidak segera dilakukan

Berita blitartimes.com dengan judul “Dewan dukung mediasi informal Gunung Kelud”, 12 Maret 2016/ 16:37 WIB

*BLITARTIMES – Ketua DPRD Kabupten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan dukungan atas upaya Pemkab Blitar yang melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud.*

*Sejauh ini diketahui mediasi Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri di tingkat pusat belum ada kejelasan. Tak ingin masalah berlarut-larut, Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar memilih jalur komunikasi Informal.*

*“Jika ada mediasi informal kami sangat mendukung karena untuk menyelesaikan tapal batas Gunung Kelud ini diperlukan langkah dan cara taktis. Kita tidak perlu menunggu pusat. Justru kitalah yang harus turun untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut karena masalah ini sudah sangat lama,” kata Suwito kepada BLITARTIMES, Sabtu (12/3/2016).*

*Menurut Suwito, permasalahan antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri soal Kelud ini bukanlah masalah perebutan pengelolaan wisata, tapi murni masalah tapal batas Gunung Kelud.*

*“Dan sejauh ini saya lihat Pemkab Blitar tidak berhenti berupaya menyelesaikan masalah ini, mereka terus berupaya menjalin komunikasi dengan Pemkab Kediri,” imbuhnya.*

*Diberitakan sebelumnya, Bupati Blitar telah menginstruksikan melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri soal Gunung Kelud.*

*Bentuk mediasi informal itu adalah dengan menugaskan Kabag Pemerintahan Kabupaten Blitar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak terkait tapal batas Gunung Kelud.*

*Jalan mediasi informal ini diambil karena mediasi tapal batas Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang dijanjikan Kemendagri sampai saat ini belum jelas kapan akan diagendakan.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/138041/20160312/163751/dewan-dukung-mediasi-infomal-gunung-kelud/>, diakses pada tanggal 7 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang dukungan DPRD Blitar atas upaya Pemkab Blitar melakukan mediasi. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Ketua DPRD Kabupten Blitar Suwito Saren Satoto menyatakan dukungan atas upaya Pemkab Blitar yang melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri perihal tapal batas Gunung Kelud.*

**Diagnose cause.** mediasi di tingkat pusat belum ada kejelasan. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Sejauh ini diketahui mediasi Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri di tingkat pusat belum ada kejelasan. Tak ingin masalah berlarut-larut, Pemkab Kediri dan Pemkab Blitar memilih jalur komunikasi Informal.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** dalam berita ini blitartimes.com memberikan solusi yaitu melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Diberitakan sebelumnya, Bupati Blitar telah menginstruksikan melakukan mediasi informal dengan Pemkab Kediri soal Gunung Kelud.*

Dari berita yang berjudul “Dewan dukung mediasi informal Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaian berita blitartimes.com “Dewan dukung mediasi informal Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Dukungan DPRD Blitar atas upaa mediasi
<i>Diagnose Cause</i>	Mediasi di tingkat pusat belum ada kejelasan
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Melakukan mediasi informal

Berita blitartimes.com dengan judul “Blitar dan Kediri mediasi tapal batas Gunung Kelud”, 12 Maret 2016/ 10:08 WIB

*BLITARTIMES – Belum jelas pelaksanaan mediasi antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri terkait konflik tapal batas gunung Kelud yang difasilitasi oleh Kemendagri, membuat Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri melakukan mediasi informal.*

*Hal diatas disampaikan oleh Kabag Humas Pemkab Blitar Puguh Imam Susanto kepada Wartawan, Sabtu (12/3/2016). Mediasi secara informal artinya komunikasi langsung dengan pemerintah Kabupaten Kediri tanpa ada bantuan dari Kemendagri.*

*“Karena jika menunggu Kemendagri , Pemkab Blitar menilai proses akan semakin panjang,” ungkap Puguh.*

*Puguh menjelaskan , Bupati Blitar telah menginstruksikan Kabag Pemerintahan Kabupaten Blitar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak baik Pemkab Blitar dan Kediri.*

*“Sehingga jika sewaktu waktu Kemendagri mengadakan mediasi sudah ada gambaran terkait hasil mediasi dan masalah tapal batas Gunung Kelud,” imbuhnya.*

*Seperti sudah diberitakan, pasca Gubernur Jatim menyerahkan kasus tapal batas Gunung Kelud ke Pemerintah Pusat, keputusan terkait tapal batas Gunung Kelud ada di*

*Kemendagri. Namun hingga kini mediasi yang dijanjikan itu belum ada kejelasan kapan akan dilaksanakan.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/138009/20160312/100805/blitar-dan-kediri-mediiasi-tapal-batas-gunung-kelud/>, diakses 7 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang mediasi yang belum jelas dari Mendagri, Kediri dan Blitar melakukan mediasi informal. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Belum jelas pelaksanaan mediasi antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri terkait konflik tapal batas gunung Kelud yang difasilitasi oleh Kemendagri, membuat Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri melakukan mediasi informal.*

**Diagnose cause.** Menurut Puguh, jika menunggu Kemendagri, proses semakin panjang. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*“Karena jika menunggu Kemendagri, Pemkab Blitar menilai proses akan semakin panjang,” ungkap Puguh.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** blitartimes.com memberikan solusi seperti yang dijelaskan Puguh yaitu membuat kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Puguh menjelaskan, Bupati Blitar telah menginstruksikan Kabag Pemerintahan Kabupaten Blitar untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Pemkab Kediri yang menguntungkan dua pihak baik Pemkab Blitar dan Kediri.*

Dari berita yang berjudul “Blitar dan Kediri mediasi tapal batas Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Blitar dan Kediri mediasi tapal batas Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Mediasi dari Mendagri belum jelas, Kediri dan Blitar lakukan mediasi informal
<i>Diagnose Cause</i>	Menunggu Mendagri, proses semakin panjang
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Membuat kesepakatan yang menguntungkan dua pihak

Berita blitartimes.com dengan judul “Dewan sayangkan belum ada kejelasan mediasi Gunung Kelud”, 10 Januari 2016/ 13:24 WIB.

*BLITARTIMES – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo menyayangkan sikap Kemendagri yang belum memberikan jadwal pasti kapan mediasi antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri terkait Gunung Kelud.*

*Karenanya, pihaknya meminta kepada Kemendagri untuk segera memberikan jadwal pasti kapan mediasi itu dilakukan agar permasalahan tapal batas dan kepemilikan Gunung Kelud bisa segera diselesaikan.*

*“Pemerintah Pusat harus segera memecahkan masalah ini sesuai dengan fakta yuridis, historis dan masukan-masukan dari para ahli,” kata Wasis.*

*Menurut Wasis, efek penundaan mediasi yang terlalu lama ini sudah banyak membuat masyarakat yang berada di sekitar Gunung Kelud menjadi resah dan sangat berpotensi memunculkan konflik antar masyarakat.*

*“Petani dan peternak Blitar yang mencari rumput tidak bisa jenak dalam bekerja karena saat mencari rumput di lereng Kelud ada ketidaktenangan di wilayah sengketa,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini.*

*Lebih lanjut Wasis menyampaikan, jika nanti mediasi benar dilakukan pihaknya sangat yakin Pemkab Blitar akan memenangkan sengketa Gunung Kelud.*

*Optimisme ini muncul setelah Pemkab Blitar mendapatkan data tambahan berupa data kajian dari ITB dan Universitas Brawijaya Malang dimana data itu sudah diterima oleh Pemkab Blitar dan sudah diserahkan kepada Biro Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/132863/20160110/132412/dewan-sayangkan-belum-ada-kejelasan-mediasi-kelud/>, diakses pada tanggal 9 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang DPRD Blitar meminta Kemendagri memberikan jadwal pasti mediasi. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Karenanya, pihaknya meminta kepada Kemendagri untuk segera memberikan jadwal pasti kapan mediasi itu dilakukan agar permasalahan tapal batas dan kepemilikan Gunung Kelud bisa segera diselesaikan.*

**Diagnose cause.** menurut DPRD Blitar efek penundaan mediasi membuat masyarakat di sekitar gunung jadi resah. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Menurut Wasis, efek penundaan mediasi yang terlalu lama ini sudah banyak membuat masyarakat yang berada di sekitar Gunung Kelud menjadi resah dan sangat berpotensi memunculkan konflik antar masyarakat.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** blitartimes.com memberikan solusi yaitu Blitar optimis menang setelah mendapatkan data tambahan berupa kajian. Hal ini terlihat dari paragraf berikut:

*Optimisme ini muncul setelah Pemkab Blitar mendapatkan data tambahan berupa data kajian dari ITB dan Universitas Brawijaya Malang dimana data itu sudah diterima*

oleh Pemkab Blitar dan sudah diserahkan kepada Biro Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari berita yang berjudul “Dewan sayangkan belum ada kejelasan mediasi Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaian berita blitartimes.com “Dewan sayangkan belum ada kejelasan mediasi Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	DPRD Blitar meminta Kemendagri agar memberikan jadwal pasti mediasi
<i>Diagnose Cause</i>	Penundaan mediasi membuat masyarakat resah
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Blitar optimis menang

Berita blitartimes.com dengan judul “Blitar optimis menangkan sengketa gunung kelud”, 17 Desember 2015/ 17:34 WIB

*BLITARTIMES – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo sangat yakin Kabupaten Blitar akan memenangkan sengketa Gunung Kelud dengan Kabupaten Kediri. Menurutnya, jika melihat bukti-bukti Yuridis dan sejarah lama maka jelas Gunung Kelud akan menjadi milik Kabupaten Blitar.*

*Dalam hal ini Wasis meminta kepada Pemerintah Pusat untuk benar-benar obyektif dalam memberikan kajian perihal Gunung Kelud.*

*“Pemerintah Pusat juga harus melihat sejarah lama bahwa Gunung Kelud sejak dulu adalah milik Kabupaten Blitar. jika ditinjau dari sumber sejarah jelas menyebutkan, Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Blitar, ini yang perlu diperhatikan,” kata Wasis kepada BLITARTIMES, Kamis (17/12/2015).*

*Dia menambahkan, pihaknya berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini tidak memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan dalam mediasi nanti untuk memberikan saran-saran kepada Pemerintah Pusat.*

*“Setelah kami serahkan data kepada Pemerintah Pusat kemarin kami berharap agar Pemerintah Provinsi Jatim memberikan saran kepada Pemerintah Pusat berupa saran dan masukan yang rasional agar nanti pada mediasi bisa ditemukan putusan yang benar-benar valid, objektif dan rasional,” pungkasnya.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/130961/20151217/173442/blitar-optimis-menangkan-sengketa-gunung-kelud/>, diakses pada tanggal 15 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang DPRD Blitar sangat yakin memenangkan sengketa Gunung Kelud. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo sangat yakin Kabupaten Blitar akan memenangkan sengketa Gunung Kelud dengan Kabupaten Kediri. Menurutnya, jika melihat bukti-bukti Yuridis dan sejarah lama maka jelas Gunung Kelud akan menjadi milik Kabupaten Blitar.*

**Diagnose cause.** DPRD Blitar meminta pemerintah serius dalam memberikan kajian tentang Gunung Kelud. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Dalam hal ini Wasis meminta kepada Pemerintah Pusat untuk benar-benar obyektif dalam memberikan kajian perihal Gunung Kelud.*

*“Pemerintah Pusat juga harus melihat sejarah lama bahwa Gunung Kelud sejak dulu adalah milik Kabupaten Blitar. jika ditinjau dari sumber sejarah jelas menyebutkan, Gunung Kelud adalah milik Kabupaten Blitar, ini yang perlu diperhatikan,” kata Wasis kepada BLITARTIMES, Kamis (17/12/2015).*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul “Blitar optimis menangkan sengketa gunung kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Blitar optimis menangkan sengketa gunung kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	DPRD Blitar sangat yakin Blitar menang dalam sengketa Gunung Kelud
<i>Diagnose Cause</i>	DPRD Blitar meminta serius dalam kajian tentang Gunung Kelud
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	-

Berita blitartimes.com dengan judul “Ini tuntutan warga lereng kelud saat unras di Pemkab Kediri”, 20 Oktober 2015/ 12:25 WIB

*KEDIRITIMES - Puluhan orang dengan seragam dan atribut bernuansa warna merah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kediri, Selasa (20/10/2015).*

*Mereka meminta pemerintah segera membagikan tanah garapan yang diklaim hak mereka. Massa tersebut berasal dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngancar, yaitu Desa Sempu, Babadan, serta Sugihwaras.*

*Warga mempermasalahkan segera adanya pembagian atau redistribusi lahan yang ada di wilayah Ngancar. "Kami minta segera, sebanyak 122 hektare tanah didistribusi. Tanah itu adalah hak kami!" ujar Tenang, salah satu orator dalam aksi itu.*

*Tanah tersebut, lanjut Tenang, adalah hak rakyat yang hingga saat ini masih dikelola oleh pihak perkebunan Sumber Sari Petung dengan sistem hak guna usaha.*

*Mereka meminta pemerintah segera mengembalikannya pada rakyat. "Kita adalah pemilik, SSP hanya penyewa. HGU harus dibatalkan karena belum clean and clear," imbuhnya.*

*Lahan yang diminta itu adalah sisa dari redistribusi sesi sebelumnya sebanyak 250 hektare. Mereka menduga redistribusi sebelumnya itu banyak menyisakan masalah. Bahkan ada beberapa nama yang diduga fiktif.*

*Setelah beberapa lama menggelar aksi, sebanyak 5 orang perwakilan dari massa masuk ke dalam kawasan kantor. Mereka akan menemui pejabat terkait untuk membicarakan masalah itu.*

*Para pengunjung rasa yang ada di luar ruangan, masih terus menggelar aksinya. Mereka secara bergantian menyampaikan aksi dengan berorasi.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/118369/20151020/122549/ini-tuntutan-warga-lereng-kelud-saat-unras-di-pemkab-kediri/>, diakses pada tanggal 15 September 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang warga yang berseragam merah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kediri. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Puluhan orang dengan seragam dan atribut bernuansa warna merah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kediri, Selasa (20/10/2015).*

**Diagnose cause.** warga meminta pembagian tanah garapan yang merupakan milik mereka. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Puluhan orang dengan seragam dan atribut bernuansa warna merah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kediri, Selasa (20/10/2015).*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** blitartimes.com memberikan solusi lewat Tenung yaitu tanah tersebut adalah milik rakyat yang dikelola oleh pihak perkebunan. Hal tersebut terlihat dari paragraf berikut:

*Tanah tersebut, lanjut Tenang, adalah hak rakyat yang hingga saat ini masih dikelola oleh pihak perkebunan Sumber Sari Petung dengan sistem hak guna usaha.*

Dari berita yang berjudul “Ini tuntutan warga lereng kelud saat unras di Pemkab Kediri” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Ini tuntutan warga lereng kelud saat unras di Pemkab Kediri”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Warga unjuk rasa di depan kantor Bupati Kediri
<i>Diagnose Cause</i>	Warga meminta tanah garapan milik mereka
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	Tanah merupakan milik rakyat yang dikelola pihak perkebunan

Berita blitartimes.com dengan judul “Kalah di sengketa kelud, Pemkab Blitar belum ambil sikap”, 13 Agustus 2015/ 14:28 WIB

*TIMESINDONESIA, BLITAR – Setelah diputuskan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk soal kemungkinan banding.*

*"Kami masih memiliki waktu 14 hari terhitung sejak kemarin (Rabu, 12/8) untuk bersikap. Upaya hukum banding tetap ada," kata tim kuasa hukum Pemkab Blitar Bambang Arjuno di Blitar, beberapa menit lalu (13/8).*

*Bambang menambahkan jika ia saat ini belum bertemu langsung dengan Bupati Blitar terkait hasil sidang PTUN Surabaya tersebut. Tapi ia mengaku sudah memberikan laporan secara lisan dan segera melakukan koordinasi.*

Sebelumnya hakim PTUN Surabaya sudah memenangkan gugatan Pemkab Kediri terhadap Gubernur Jawa timur dan Pemkab Blitar terkait sengketa batas wilayah di Gunung Kelud.

Dengan keputusan tersebut, lahan di kawasan Gunung Kelud yang selama ini menjadi sengketa menjadi hak dari Pemkab Kediri.

([https://www.blitartimes.com/baca/115073/20150813/142804/kalah-di-sengketa-kelud-pemkab-blitar-belum-ambil-sikap-/,](https://www.blitartimes.com/baca/115073/20150813/142804/kalah-di-sengketa-kelud-pemkab-blitar-belum-ambil-sikap-/) diakses pada tanggal 5 Oktober 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang Blitar belum ambil sikap setelah kalah dari Kediri. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Setelah diputuskan kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sengketa Gunung Kelud, Pemerintah Kabupaten Blitar mengaku belum mengambil keputusan apapun termasuk soal kemungkinan banding.*

**Diagnose cause.** kuasa hukum Blitar mengaku masih memiliki waktu 14 hari setelah keputusan PTUN, upaya banding tetap ada. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*"Kami masih memiliki waktu 14 hari terhitung sejak kemarin (Rabu, 12/8) untuk bersikap. Upaya hukum banding tetap ada," kata tim kuasa hukum Pemkab Blitar Bambang Arjuno di Blitar, beberapa menit lalu (13/8).*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul judul "Kalah di sengketa kelud, Pemkab Blitar belum ambil sikap" tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkaiian berita blitartimes.com “Kalah di sengketa kelud, Pemkab Blitar belum ambil sikap”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Blitar belum ambil sikap setelah putusan PTUN
<i>Diagnose Cause</i>	Blitar memiliki 14 hari untuk banding
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	-

Berita blitartimes.com dengan judul “Pemkab Blitar Desak Mediasi Gunung Kelud Segera dilakukan”, 10 Agustus 2016/ 13:13 WIB

*BLITARTIMES – Pemerintah Kabupaten Blitar mendesak Kementerian Dalam Negeri segera menggelar mediasi antara Blitar dan Kediri terkait kepemilikan Gunung Kelud. Hingga pertengahan Januari 2016, belum ada kepastian kapan mediasi di tingkat pusat ini dilaksanakan.*

*Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso kepada BLITARTIMES, menyampaikan pihaknya sudah berulang kali menghubungi kemendagri guna meminta kejelasan waktu mediasi namun sampai kini tidak ada jawaban.*

*“Kami sering menghubungi melalui SMS dan telpon namun belum dijawab. Ya kami sedikit memaklumi karena di awal tahun pasti repot menata anggaran,” kata Kabag Tapem yang juga seorang dalang ini.*

*Suhendro menambahkan, pihaknya meminta kepada Kemendagri untuk segera menggelar mediasi karena jika tak segera dilakukan maka dampaknya sangatlah buruh baik Administrasi Pemerintahan. Dimana batas-batas wilayah itu memegang peranan yang sangat penting di era otonomi daerah seperti sekarang.*

*“Batas wilayah harus segera dipastikan jika tidak maka pemanfaatan Gunung Kelud sebagai hutan lindung, cagar alam dan yang lain akan terhambat. Potensi yang ada tidak bisa segera terkelola,” ungkap Suhendro.*

(<https://www.blitartimes.com/baca/132862/20160110/131337/pemkab-blitar-desak-mediiasi-gunung-kelud-segera-dilakukan/>, diakses 7 Oktober 2018)

**Define problems.** Dalam berita jurnalis memberitakan tentang Pemkab Blitar mendesak Kemendagri untuk segera lakukan mediasi. *Define problem* terlihat dari paragraf berikut:

*Pemerintah Kabupaten Blitar mendesak Kementerian Dalam Negeri segera menggelar mediasi antara Blitar dan Kediri terkait kepemilikan Gunung Kelud. Hingga pertengahan Januari 2016, belum ada kepastian kapan mediasi di tingkat pusat ini dilaksanakan.*

**Diagnose cause.** menurut Suhendro Winarso bahwa Blitar telah berulang kali meminta kejelasan masalah mediasi, tapi belum sampai saat ini belum ada kejelasan dari Kemendagri. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso kepada BLITARTIMES, menyampaikan pihaknya sudah berulang kali menghubungi kemendagri guna meminta kejelasan waktu mediasi namun sampai kini tidak ada jawaban.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul judul “Pemkab Blitar Desak Mediasi Gunung Kelud Segera dilakukan” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkiaan berita blitartimes.com “Pemkab Blitar Desak Mediasi Gunung Kelud Segera dilakukan”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Pemkab Blitar mendesak Kemendagri untuk mediasi
<i>Diagnose Cause</i>	Belum ada kejelasan dari Kemendagri
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	-

Berita blitartimes.com dengan judul “Mediasi Sengketa Gunung Kelud Direncanakan Januari 2016”, 17 Desember 2015/ 14:36 WIB

*BLITARTIMES – Setelah lama terkatung-katung, akhirnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan kapan mediasi permasalahan Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri dilaksanakan. Kemendagri menjadwalkan, proses mediasi dilakukan bulan Januari tahun 2016.*

*Seperti diketahui bersama, saat ini Gunung Kelud menjadi rebutan antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri.*

*Hal itu diungkapkan oleh Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso kepada BLITARTIMES, Kamis (17/12/2015).*

*Meski demikian, Suhendro mengatakan hal itu masih sekedar informasi saja dari Kemendagri dan pihaknya belum menerima undangan resmi.*

*“Jadi belum bisa dipastikan jika nanti di bulan Januari permasalahan tentang Gunung Kelud ini akan selesai,” terangnya.*

Lebih lanjut dia menyampaikan, jikapun nanti mediasi di tingkat pusat ini ditunda lagi oleh Kemendagri maka hal itu adalah kewenangan dari Pusat. Dalam hal ini Suhendro mengatakan pihaknya hanya bisa menunggu instruksi dari Kemendagri.

“Kami sudah sangat siap, artinya jika diundang kapanpun untuk mediasi Pemkab Blitar sudah sangat siap,” jelasnya.

(<https://www.blitartimes.com/baca/130942/20151217/143646/mediasi-sengketa-gunung-kelud-direncanakan-januari-2016/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang Kemendagri memberikan kejelasan tentang mediasi permasalahan Gunung Kelud. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Setelah lama terkatung-katung, akhirnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kejelasan kapan mediasi permasalahan Gunung Kelud antara Pemkab Blitar dengan Pemkab Kediri dilaksanakan. Kemendagri menjadwalkan, proses mediasi dilakukan bulan Januari tahun 2016.*

**Diagnose cause.** pihak Blitar hanya mendapatkan informasi saja tentang mediasi, belum ada undangan resmi dari Kemendagri. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Meski demikian, Suhendro mengatakan hal itu masih sekedar informasi saja dari Kemendagri dan pihaknya belum menerima undangan resmi.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul judul “Mediasi Sengketa Gunung Kelud Direncanakan Januari 2016” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkajian berita blitartimes.com “Mediasi Sengketa Gunung Kelud**  
**Direncanakan Januari 2016”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	Kemendagri memberikan kejelasan mediasi
<i>Diagnose Cause</i>	Belum ada undangan resmi dari Kemendagri
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	-

Berita blitartimes dengan judul “PTUN Menangkan Kediri Perihal Pengelolaan Gunung Kelud”, 15 Agustus 2015/ 13:43 WIB

*JATIMTIMES, KEDIRI - Sejak Sabtu (15/8/2015), pihak Pemerintah Kabupaten Kediri mulai bergembira. Pasalnya, gugatan perihal pengelolaan Gunung Kelud melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya dengan tergugat Gubernur Jawa Timur, dinyatakan dikabulkan secara keseluruhan melalui sidang PTUN yang berlangsung 12 Agustus 2015.*

*Kabupaten Kediri, melalui Bupati Kediri, sebelumnya melayangkan surat gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 yang intinya membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012.*

*Pembatalan SK tersebut dianggap telah menyebabkan hilangnya hak pengelolaan Gunung Kelud oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Sehingga, masalah tersebut dibawa ke persidangan PTUN. Pada sidang PTUN, majelis hakim memutuskan obyek yang menjadi sengketa, yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak pada*

*Kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur, dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum.*

*"Kami bahagia sekali. Tapi, hingga saat ini masih menunggu keputusan itu inkraacht (berkekuatan hukum tetap), karena masih ada waktu 14 hari setelah keputusan bagi masing-masing pihak menyatakan sikapnya," kata Haris Setiawan, Kepala Bagian Humas Pemkab Kediri, Sabtu (15/8/2015).*

*Sengketa kepemilikan gunung setinggi 1.731 meter diatas permukaan air laut itu, terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah Kabupaten Blitar sejak bertahun lalu. Upaya penyelesaian yang dilakukan selalu gagal hingga Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal pengelolaan Gunung Kelud yang diberikan kepada Kabupaten Kediri.*

*Kontan surat keputusan tersebut membuat Kabupaten Blitar marah hingga mencoba menggugatnya melalui PTUN. Meski gugatan itu tidak dapat diproses di PTUN, namun membuat Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang intinya mencabut surat keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dan mengembalikan Gunung Kelud pada status Quo.*

*Atas kebijakan tersebut, giliran Pemerintah Kabupaten Kediri yang meradang. Pemkab Kediri lalu menggugatnya melalui PTUN dan gugatan itu kemudian dikabulkan. Dikabulkannya gugatan itu berarti mengembalikan hak pengelolaan Gunung Kelud ke Kabupaten Kediri. Ini adalah babak terbaru dari perjalanan sengketa itu.*

*(<https://www.blitartimes.com/baca/115151/20150815/134325/ptun-menangkan-kediri-perihal-pengelolaan-gunung-kelud/>-, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018)*

**Define problems.** Dalam berita ini jurnalis memberitakan tentang PTUN memenangkan Pemkab Kediri tentang permasalahan Gunung Kelud. *Define problems* terlihat dari paragraf berikut:

*Sejak Sabtu (15/8/2015), pihak Pemerintah Kabupaten Kediri mulai bergembira. Peralnya, gugatan perihal pengelolaan Gunung Kelud melalui Pengadilan Tata Usaha*

*Negara (PTUN) di Surabaya dengan tergugat Gubernur Jawa Timur, dinyatakan dikabulkan secara keseluruhan melalui sidang PTUN yang berlangsung 12 Agustus 2015.*

**Diagnose cause.** Blitar tidak terima dengan surat keputusan Gubernur yaitu Gunung Kelud milik Blitar. *Diagnose cause* terlihat dari paragraf berikut:

*Sengketa kepemilikan gunung setinggi 1.731 meter diatas permukaan air laut itu, terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah Kabupaten Blitar sejak bertahun lalu. Upaya penyelesaian yang dilakukan selalu gagal hingga Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal pengelolaan Gunung Kelud yang diberikan kepada Kabupaten Kediri.*

*Kontan surat keputusan tersebut membuat Kabupaten Blitar marah hingga mencoba menggugatnya melalui PTUN. Meski gugatan itu tidak dapat diproses di PTUN, namun membuat Gubernur Jatim mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/828/KPTS/013/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang intinya mencabut surat keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 dan mengembalikan Gunung Kelud pada status Quo.*

**Make moral judgement.** Dalam berita ini tidak terdapat *Make Moral Judgement*

**Treatment recommendation.** tidak ada *Treatment recommendation* dalam berita ini.

Dari berita yang berjudul “PTUN Menangkan Kediri Perihal Pengelolaan Gunung Kelud” tersebut, penulis menggunakan data-data sesuai temuan diatas, kemudian merangkum data tersebut kedalam analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini adalah tabulasinya:

**Tabel**  
**Pembingkiaan berita blitartimes.com “PTUN Menangkan Kediri Perihal  
 Pengelolaan Gunung Kelud”**

Kerangka Analisis	Indikator
<i>Define Problem</i>	PTUN memenangkan Pemkab Kediri
<i>Diagnose Cause</i>	Blitar tidak terima dengan surat putusan Gubernur
<i>Make Moral Judgement</i>	-
<i>Treatment Recommendation</i>	-

